

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO.1943/PDT.G/2020/PA.BJN
TERKAIT SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIJADIKAN SITA
JAMINAN BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
DAN PP NO. 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

SKRIPSI

oleh :

Awalia Diva Nabilah

210202110168



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO.1943/PDT.G/2020/PA.BJN
TERKAIT SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIJADIKAN SITA
JAMINAN BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
DAN PP NO. 28 TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

SKRIPSI

oleh :

Awalia Diva Nabilah

210202110168



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO.1943/PDT.G/2020/PA.BJN
TERKAIT SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIJADIKAN SITA JAMINAN
BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PP NO. 28
TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah kepenulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 April 2025

Penulis,



Awalia Diva Nabilah

NIM 210202110168

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Awalia Diva Nabilah NIM 210202110168 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO.1943/PDT.G/2020/PA.BJN
TERKAIT SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIJADIKAN SITA JAMINAN
BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PP NO. 28
TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 April 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Awalia Diva Nabilah NIM 210202110168 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO.1943/PDT.G/2020/PA.BJN
TERKAIT SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIJADIKAN SITA JAMINAN
BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PP NO. 28
TAHUN 1977 TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13, Juni 2025.

Dewan Penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H
NIP 196104152000031001

()
Ketua

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002

()
Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriqudin, Lc., M.HI
NIP 197303062006041001

()
Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP 19770822200501100

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hes.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Awalia Diva Nabilah
Nim : 210202110168
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Putusan No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn
Terkait Sengketa Tanah Wakaf Yang Dijadikan Sita Jaminan
Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 28
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 Desember 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	6 Desember 2024	Konsultasi BAB I & II	
3.	11 Desember 2024	Revisi BAB I & II	
4.	16 Desember 2025	Revisi BAB I & II	
5.	14 Januari 2025	ACC Seminar Proposal	
6.	28 Februari 2025	Hasil Seminar Proposal	
7.	11 Maret 2025	Konsultasi BAB I-IV	
8.	9 April 2025	Revisi BAB I-IV	
9.	17 April 2025	Revisi BAB I-IV	
10.	30 April 2025	ACC Skripsi	

Malang, 30 April 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya kepada kita penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi kita yang telah menjadi suri teladan bagi umatnya. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO.1943/PDT.G/2020/PA.BJN TERKAIT SENGKETA TANAH WAKAF YANG DIJADIKAN SITA JAMINAN BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”** telah berhasil penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing penulis. Penulis sangat berterima kasih atas segala tenaga, waktu, serta kesabaran yang telah diberikan untuk segala bimbingan, arahan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi.
4. Majelis penguji skripsi yang telah memberikan kritik, masukan dan saran untuk perbaikan di masa mendatang.
5. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc, M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh staff akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a terbaik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terakhir, mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, karena telah berhasil melalui fase skripsi serta dapat menyelesaikannya dengan baik.

Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang penulis peroleh dapat berguna dan bermanfaat untuk bekal di dunia serta akhirat kelak. Apabila terdapat kesalahan yang baik disengaja maupun tidak sengaja, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat diperlukan dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kesalahan pada masa mendatang.

Malang, 30 April 2025

Penulis

Awalia Diva Nabilah

NIM 210202110168

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."

(Ali 'Imran: 92)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ya
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ُ...و	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...أ...ي	Fathah dan Alif atau Ya	A	a dan garis di atas
َ...ي	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
ُ...و	Hammah dan Wau	U	u dan garis di atas

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍﻝ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah,

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Wakaf.....	31
1. Pengertian Wakaf.....	31
2. Dasar Hukum Wakaf.....	35
3. Tujuan dan Fungsi Wakaf	36
4. Unsur atau Rukun Wakaf	37
B. Tinjauan Umum Sengketa Wakaf.....	39
C. Tinjauan Umum Sita Jaminan	43
BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF NO.1943/PDT.G/2020/PA.BJN	50
A. Analisis Sengketa Tanah Wakaf Yang Dijadikan Sita Jaminan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.....	50
B. Kedudukan Tanah Wakaf dalam putusan perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn Menurut Imam Syafi'i	59
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	24
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Awalia Diva Nabilah, NIM 210202110168, 2025. **Analisis Hukum Terhadap Putusan No.1943/Pdt.G/2020/PA.BJN Terkait Sengketa Tanah Wakaf Yang Dijadikan Sita Jaminan Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Fakhruddin, S.H.I

Kata Kunci : UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, Sita Jaminan

Tanah wakaf merupakan aset yang disumbangkan secara sukarela oleh wakif yakni individu ataupun kelompok yang mewakafkan hartanya, yang digunakan untuk kepentingan umum dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf telah dijelaskan pelarangan menjadikan tanah wakaf untuk dilakukan perubahan maupun pengalihan dalam bentuk apapun. Tetapi, dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik mengecualikan beberapa alasan diperbolehkannya dilakukan penyimpangan dalam tanah wakaf. Hal ini berkaitan dengan perkara yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana analisis terhadap sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. 2) Bagaimana kedudukan tanah wakaf dalam putusan perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn terkait sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan menurut Imam Syafi'i.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Sumber data yang diambil berasal dari sumber data primer yakni putusan pengadilan dan sumber data sekunder yang diambil melalui jurnal, skripsi maupun buku hukum. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan terkait tanah wakaf yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sita jaminan. Namun terdapat pengecualian pada PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik bahwa apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan yang diikrarkan dan terdapat keadaan yang mendesak, maka tanah wakaf tersebut boleh untuk dilakukan perubahan atau pengalihan. Kedudukan tanah wakaf dalam hal ini menjadi sah sesuai dengan UU serta pendapat Imam Syafi'i dan wajib untuk dikembalikan kepada nadzhir selaku penggugat.

ABSTRACT

Awalia Diva Nabilah, NIM 210202110168, 2025. **Legal Analysis of Decision No. 1943/Pdt.G/2020/PA.BJN Concerning the Dispute of Waqf Land Used as Collateral Seizure Based on Law No. 41 of 2004 on Waqf and Government Regulation No. 28 of 1977 on the Endowment of Land Ownership.** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Academic Supervisor: Dr. Fakhruddin, S.H.I.

Keyword : Law No. 41 of 2004 on Waqf, Government Regulation No. 28 of 1977 on Land Endowment, Collateral Seizure.

Waqf land is an asset voluntarily donated by the waqif, which can be an individual or a group, for public benefit with the aim of drawing closer to Allah SWT. Law No. 41 of 2004 on Waqf prohibits the alteration or transfer of waqf land in any form. However, Government Regulation No. 28 of 1977 on the Waqf of Owned Land provides exceptions for certain reasons that allow deviations regarding waqf land. This is related to the case found in the Religious Court Decision No. 1943/Pdt.G/2020/PA.BJN.

This research focuses on two problem formulations: (1) How to analyze waqf land disputes that are subject to collateral seizure based on Law No. 41 of 2004 and Government Regulation No. 28 of 1977; and (2) How the legal status of waqf land is determined in Decision No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn from the perspective of Imam Shafi'i.

This study uses a normative legal research method, employing a statutory and case approach. The primary data source is court decisions, while secondary sources include journals, theses, and legal books. Data collection methods consist of literature review and document study.

The study finds that Law No. 41 of 2004 clearly prohibits waqf land from being used as collateral. However, Government Regulation No. 28 of 1977 allows exceptions if the waqf no longer fulfills its original purpose or under urgent conditions. In this context, the waqf land remains valid under national law and aligns with Imam Shafi'i's view, and therefore must be returned to the nazhir (the waqf manager) as the plaintiff.

ملخص البحث

أوليا ديفا نابيلا، الرقم الجامعي 210202110168، 2025. تحليل قانوني حول الحكم رقم 1943/ب.د.ج/2020/ب.أ.ب.ج.ن المتعلق بنزاع الأراضي الوقفية التي تم استخدامها كضمان وفقاً لقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف والمرسوم رقم 28 لعام 1977 بشأن وقف الأراضي المملوكة. رسالة تخرج، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة إسلام نيجيريا مولانا مالك إبراهيم مالانغ. مشرف الرسالة: البروفيسور الدكتور فخر الدين، ش.ه.ي

الكلمات المفتاحية: قانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف، المرسوم رقم 28 لعام 1977 بشأن وقف الأراضي المملوكة، الضمان

تعتبر الأراضي الوقفية أصولاً تُتبرع بها طواعية من قبل الواقفين، سواء كانوا أفراداً أو مجموعات، حيث تُستخدم لمصلحة العامة بهدف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في قانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف، تم توضيح حظر استخدام الأراضي الوقفية لإجراء أي تغييرات أو تحويلات بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، فإن المرسوم رقم 28 لعام 1977 بشأن وقف الأراضي المملوكة يستثنى بعض الأسباب التي تسمح بالانحراف عن القواعد المتعلقة بالأراضي الوقفية. يتعلق هذا الأمر بالقضية الواردة في حكم محكمة الشريعة رقم 1943/ب.د.ج/2020/ب.أ.ب.ج.ن.

تركز هذه الدراسة على مسألتين رئيسيتين: (1) كيف يتم تحليل النزاع حول الأراضي الوقفية التي تم استخدامها كضمان وفقاً لقانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف والمرسوم رقم 28 لعام 1977 بشأن وقف الأراضي المملوكة. (2) ما هو وضع الأراضي الوقفية في حكم القضية رقم 1943/ب.د.ج/2020/ب.أ.ب.ج.ن المتعلقة بنزاع الأراضي الوقفية التي تم استخدامها كضمان وفقاً لآراء الإمام الشافعي.

تستخدم منهجية البحث المنهج القانوني، مع استخدام نهج التشريعات ونهج الحالة. تم جمع البيانات من مصادر البيانات الأولية، وهي أحكام المحاكم، ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال المجلات، والرسائل الجامعية، أو كتب القانون. تم استخدام أسلوب جمع البيانات من خلال دراسة المكتبة ودراسة الوثائق.

تظهر هذه الدراسة أن قانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف يوضح أن الأراضي الوقفية لا يجوز استخدامها كضمان. ومع ذلك، هناك استثناء في المرسوم رقم 28 لعام 1977 بشأن وقف الأراضي المملوكة، حيث إذا كانت الأراضي الوقفية لم تعد تتوافق مع الأهداف المعلنة وحدثت ظروف طارئة، فإنه يجوز إجراء تغييرات أو تحويلات على تلك الأراضي. في هذه الحالة، يصبح وضع الأراضي الوقفية قانونياً وفقاً للقانون وآراء الإمام الشافعي، ويجب إعادتها إلى الناذر كمد

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dengan sebagian besar penduduk pengikut ajaran Islam yakni negara Indonesia. Wakaf merupakan kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk kesejahteraan umum. Wakaf sendiri dapat berupa tanah. Hal ini menjadikan wakaf dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. Kompilasi Hukum Islam Buku III dalam Bab I Perwakafan Pasal 215 ayat 1 menjelaskan definisi tanah wakaf yakni aset yang disumbangkan secara sukarela oleh wakif secara individu ataupun kelompok yang mewakafkan hartanya, dan digunakan untuk kepentingan umum bertujuan agar dapat menjadi lebih baik serta mendekatkan diri dengan sang pencipta. Selain itu, wakaf juga didefinisikan sebagai sedekah dimana pahala akan selalu mengalir apabila aset tanah tersebut dimanfaatkan dan dipergunakan sebagai kepentingan sosial berdasarkan syariat Islam. Para ahli fiqh memiliki beberapa perbedaan dalam mendefinisikannya, tetapi memiliki makna yang sama. Kepemilikan harta wakif harus merupakan harta yang sah, kesesuaian terkait perihal ini telah dicantumkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 15 Tentang Wakaf.¹ lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf bertujuan

¹ Ahmad Purwohadi, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro" (2018).

untuk memastikan manfaat yang didapat dari hasil wakaf tersebut berimbas kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam hukum Islam, wakaf termasuk bagian penting yang memiliki hubungan erat dengan manusia untuk kehidupan sosial. Dalam melakukan wakaf, di dalamnya terdapat empat macam rukun yang wajib untuk dipenuhi menurut para ulama, yakni adanya wakif, terdapat barang atau objek yang diwakafkan, terdapat tujuan yang sesuai dengan syariat, dan adanya pernyataan ikrar wakaf. selain itu, lembaga wakaf memiliki aspek-aspek yang mengatur terkait masalah perwakafan, dimana berkaitan erat dengan masalah keagamaan. Dalam Islam wakaf memiliki dua aspek yakni, aspek religius, dimana umat muslim dianjurkan untuk mengikuti suatu aturan yakni berwakaf. Dengan berwakaf, wakif akan mendapatkan pahala atas ketaatan yang dilakukannya. Kedua, yakni aspek sosial ekonomi, dimana kegiatan wakaf dapat membantu tolong menolong sesama dan meningkatkan solidaritas serta menumbuhkan kasih sayang antar manusia.²

Wakaf adalah hubungan hukum yang melibatkan aset yang terikat antara pihak Wakif yakni pemberi wakaf, dan Nazhir sebagai penerima serta mengelola wakaf. Tanah yang diwakafkan bertujuan untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan syariat Islam. Namun, jika tanah wakaf tersebut kehilangan manfaat serta tidak lagi memenuhi tujuan syariat, maka nazhir memiliki kewenangan untuk menjual tanah wakaf tersebut. Hasil

² Marsudi Sarwo Widodo, "Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar)" (2008).

penjualan yang didapat, wajib dipergunakan untuk melakukan pembelian tanah yang setara antar nilai dan manfaatnya seperti aset wakaf semula. Dalam hubungan ini didasari oleh kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan, dan hal ini telah sesuai dengan asas konsensualisme.³

Dalam masyarakat, kegiatan wakaf masih memiliki banyak kekurangan dan tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dalam pengelolaan dan keefisienan. Banyak dijumpai tanah wakaf yang terlantar dan tidak dirawat, bahkan dengan ilegal mengalihkan kepemilikan tanah kepada pihak ketiga. Terjadinya permasalahan ini karena nazhir yang lalai akan pengelolaan tanah wakaf, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepentingan tanah wakaf.

Beberapa peraturan undang-undang yang disahkan bertujuan untuk melindungi masalah perwakafan dan pengelolaannya pada tahun 2004, adalah UU No. 41 tentang Wakaf, Undang-Undang No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf sebagai peraturan pelaksana. Selain itu, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI yang mengatur mengenai penyebarluasan kompilasi hukum Islam, yakni wakaf yang terdiri dari hukum perkawinan pada buku I, hukum kewarisan pada buku II, dan hukum perwakafan pada buku III.⁴

Dalam ketentuan hukum, apabila seseorang memiliki tanah diwajibkan untuk mendaftarkan kepemilikan tanah tersebut kepada pihak yang bersangkutan yakni badan pertanahan. Upaya yang dilakukan

³ Sayyidi Jindan, "Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995K/Pdt/2002)" (2014).

⁴ Devi Kartikawati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur" (2022).

pemerintah agar tidak terjadinya sengketa tanah yakni dengan melakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria yang bertujuan agar menciptakan tertib administrasi pertanahan. Selain itu, pendaftaran tanah juga bertujuan agar terhindar dari sengketa tanah yang berkepanjangan, serta pemilik tanah dapat dengan mudah mengetahui kedudukan hukum serta status tanah miliknya tersebut. Apabila tanah tidak memiliki kejelasan status kepemilikan, dapat menghambat proses pembangunan, investasi dan pengelolaan sumber daya tanah yang baik.

Undang-Undang No. 5 Pasal 49 ayat (1) Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dijelaskan bahwasannya “Hak milik tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang digunakan untuk usaha dalam bidang sosial dan keagamaan dapat diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut juga akan dijamin untuk memperoleh tanah yang cukup untuk pembangunan dan usaha sosial ataupun keagamaan”. Ayat (2) “Untuk keperluan ibadah dan keperluan sosial lain sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai”, selanjutnya pada ayat (3) “Perwakafan tanah dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.⁵

Tanah wakaf memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia, dikarenakan mayoritas penduduk

⁵ Sarwo Widodo, “Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar).”

menganut ajaran islam. Sebagai harta yang telah disumbangkan secara umum untuk kepentingan sosial dan keagamaan, tanah wakaf wajib dikelola dan dilindungi dengan baik. Tetapi dalam kenyataannya, tanah wakaf sering dijadikan objek sengketa untuk memperebutkan hak milik tanah yang melibatkan beberapa pihak. Salah satu permasalahan yang jarang ditemui yakni penggunaan tanah wakaf yang dijadikan objek sita jaminan dalam perkara perdata.

Tercantum pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan terkait kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada harta wakaf yakni; diperjualbelikan, diwariskan, ditukar, dihibahkan, disita, dijadikan jaminan dan pengalihan dalam bentuk apapun. Hal ini juga sejalan dengan Pasal II ayat I Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang didalamnya mengatur terkait pelarangan untuk dilakukan perubahan atau pengalihan lain terhadap tanah yang diwakafkan.

Terdapat pengecualian dalam hal ini, yang tercantum dalam Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Tanah wakaf yang telah diikrarkan untuk dipergunakan sebagai tujuan tertentu dapat dialihkan penggunaannya apabila dianggap perlu untuk kepentingan mendesak ataupun apabila tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf. Hal ini tentu diharuskan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Menteri Agama.

Upaya penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa wakaf yakni dengan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan

bersama. Terdapat alternatif apabila tidak menemukan jalan keluar, yakni penyelesaian dengan cara mediasi, arbitrase maupun ke pengadilan seperti tercantumkan dalam Pasal 62 UU No. 41 Pasal 62 Tahun 2004.⁶

Dalam peraturan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan terkait wewenang Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hibah, waris, perkawinan, wasiat, infaq, wakaf, sedekah, zakat dan ekonomi syariah. Sengketa wakaf termasuk kompetensi absolut, yang mana dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwasannya penyelesaian dilakukan dalam lingkup Peradilan Agama.⁷

Salah satu kasus yang diangkat yakni putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn, dijelaskan dalam putusan ini bahwa telah terjadi sengketa wakaf yang diakibatkan oleh penguasaan tanah para tergugat I dan tergugat II. Bahwa sekitar tahun 1957, pemilik tanah (wakif) yakni P Soewarti mewakafkan sebidang tanah miliknya seluas 328 M di Dusun Ngantulan Desa Bulu, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro kepada Troeno Pawiro (Nazhir) secara lisan dengan disaksikan beberapa warga desa setempat. Hal ini telah dicantumkan ke dalam buku C Desa Bulu Persil

⁶ Jindan, "Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995K/Pdt/2002)."

⁷ Bella Lupitasari, "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)" (2023).

Nomor 80 Kelas II luas 0,105 da, atas nama pemilik Soewarti dengan batas-batas yang telah ditentukan.

Tanah tersebut kemudian didirikan Mushola Al-Muttaqin yang mana dalam pengelolaannya diurus oleh Troeno Pawiro beserta anak cucunya. Para Penggugat merupakan pengurus Tak'mir Mushola dan anak serta cucu Troeno Pawiro. Sekitar Maret tahun 2020 terdapat Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya melawan hukum dengan membangun fasilitas keagamaan yaitu TPQ atas nama pribadi dari sebagian tanah Mushola yang dipergunakan sebagai halaman dan tempat parkir. Selain itu, upaya Tergugat I dalam menguasai tanah sudah dilakukan berulang kali yakni pada tahun 1997 di Badan Pertanahan Bojonegoro tetapi tidak berhasil. Kemudian pada tahun 2019 Tergugat I kembali mengajukan persertifikatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap), dan hasilnya yakni tidak dapat diproses karena belum lengkapnya dokumen yang diajukan. Maka apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap menginginkan pembangunan TPQ pada tanah wakaf tersebut, dapat dilakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar terkait hal tersebut. Namun musyawarah yang dilakukan pada tahun 2020 tidak membuahkan hasil, yang kemudian mengajukan permasalahan ini kepada pihak yang berwenang yakni Pengadilan Agama Bojonegoro. Selain itu, para penggugat juga mengajukan permohonan untuk menempatkan sita jaminan diatas obyek sengketa.

Sita jaminan dalam istilah hukum yakni *conservatoir beslag*, didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan atas permohonan

Pengugat dan dilakukan oleh Pengadilan untuk menyita barang yang diperkarakan. Tujuan adanya sita jaminan yakni untuk memastikan barang yang dijadikan objek sengketa tetap dalam kondisi aman dan tidak dialihkan kepada pihak lain ataupun dihilangkan oleh tergugat. Diatur dalam *HIR (Herziene Inlandsch Reglement)*,⁸ terbagi menjadi dua aturan yakni, Pasal 227 diperuntukkan wilayah Jawa dan Madura. *RBg (Rechtsreglement voor lubisde Buitengewesten)* Pasal 261 diperuntukkan wilayah luar Jawa dan Madura. *HIR* Pasal 227 ayat (1) *jo* Pasal 261 ayat (1) merupakan dasar dari sita jaminan. Dalam mengajukan perkara sita jaminan, dapat mengajukan bersama dengan pokok perkara atau dapat dilakukan secara tersendiri dari pokok perkara. Sita jaminan tidak termasuk salah satu pokok perkara. Dengan kata lain tidak memiliki pengaruh terhadap pemeriksaan perkara di tingkat banding, akan tetapi sita jaminan hanya untuk penjamin hak.

Dalam permohonan yang diajukan penggugat, di dalamnya berisi alasan mengajukan sita jaminan, ketua Pengadilan berperan penting dalam mengabulkan permohonan terkait sita jaminan tersebut. Pihak yang berwenang dalam melaksanakan sita jaminan adalah pelaksana pengadilan yakni panitera ataupun jurusita. Dalam melakukan sita jaminan menurut SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 5 Tahun 1975, wajib untuk melakukan pencatatan dalam buku register yang disediakan beserta berita acara yang ditujukan kepada kantor Pertanahan, hal ini dikarenakan

⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (January 30, 2019): 42–53, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163>.

menghindari adanya pengalihan objek perkara yang berada di bawah penyitaan. Peradilan Agama dalam melaksanakan sita jaminan berdasarkan peraturan hukum dalam Peradilan Umum.⁹

Berdasarkan deskripsi tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah serta menganalisis lebih lanjut terkait permasalahan ini untuk dijadikan bahan skripsi dengan judul,

“Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn Terkait Sengketa Tanah Wakaf yang Dijadikan Sita Jaminan Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, perlunya rumusan masalah terkait penelitian ini guna menjawab suatu permasalahan yang ada. Berikut rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik?
2. Bagaimana kedudukan tanah wakaf dalam putusan perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn terkait sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan menurut Imam Syafi'i?

⁹ Muhammad Misbahul Munir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman” (2009).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
2. Untuk menjelaskan kedudukan tanah wakaf dalam putusan perkara No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn terkait sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan menurut Imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca serta penulis serta dikembangkan khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para akademisi, masyarakat umum dan peneliti selanjutnya yang membutuhkan bahan untuk dapat dikaji, serta untuk mengetahui dan memahami informasi yang berkaitan dengan sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan di Kabupaten Bojonegoro.

E. Definisi Operasional

1. Hukum

Hukum merupakan aturan ataupun norma yang telah ditetapkan dalam suatu otoritas yang berwenang, yang mana di dalamnya mengatur terkait perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Hukum dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengatur terkait pengelolaan serta pemanfaatan aset wakaf di Indonesia. Selain itu, juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang mengatur terkait diperbolehkannya pengalihan terhadap tanah wakaf. Tujuan peraturan ini hadir adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan serta penyelesaian yang baik terhadap aset wakaf, sehingga hal ini dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.

2. Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa tanah wakaf didefinisikan sebagai perselisihan yang terjadi, dimana berkaitan dengan tanah yang telah diwakafkan oleh seseorang maupun kelompok untuk tujuan yang sesuai dengan syariat islam, yakni kepentingan umat ataupun keagamaan. Dalam sengketa ini dapat melibatkan terkait masalah pembagian, pengelolaan, penggunaan maupun pengalihan hak atas tanah wakaf, dimana bertentangan dengan awal mula tujuan wakaf.

3. Sita Jaminan

Sita jaminan yakni perbuatan hukum untuk melakukan penyitaan dan mengamankan harta milik debitur oleh pihak yang berwenang. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban debitur untuk membayar hutang atau memenuhi kewajibannya terlaksana dengan baik. Sita jaminan dilakukan sebelum munculnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *incrah*, hal ini untuk menghindari adanya pemindah tangankan harta selama proses penyelesaian sengketa dan memberikan perlindungan kepada kreditur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif ini lebih fokus pada peraturan hukum, teori hukum yang digunakan, dan norma hukum yang berkaitan dengan kasus.¹⁰ Alasan menggunakan jenis penelitian adalah untuk menjawab masalah hukum yang terjadi berdasarkan prinsip, doktrin dan aturan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku dalam kasus dimana tanah wakaf dijadikan sita jaminan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, di antaranya:

¹⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan mengkaji serta menganalisis peraturan undang-undang relevan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait masalah tanah wakaf yang dijadikan suta jaminan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam, dan *HIR (Herziene Inlandsch Reglement)*.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang mendalami peristiwa yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Tujuan menggunakan pendekatan ini yakni untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait suatu masalah atau fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan data yang relevan. Peneliti menganalisis salah satu kasus yakni Putusan Pengadilan Agama perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

3. Sumber Data

Untuk menunjang penelitian, diperlukan data untuk dijadikan dasar dari penelitian ini. Sumber data merupakan sebuah informasi penting dalam penelitian yang didapatkan dari suatu tempat atau suatu aturan. Peneliti diwajibkan untuk memahami dan bertanggung jawab penuh atas sumber data yang digunakan selama penelitian. Terdapat dua sumber penelitian yang digunakan, yakni:

a. Sumber data primer

Data yang diambil langsung dari dokumen atau objek penelitian disebut sumber data primer. Data yang akan diteliti dalam penelitian ini berasal dari putusan pengadilan No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn. putusan ini digunakan untuk memahami fakta kasus dan bagaimana keputusan tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam, dan *HIR (Herziene Inlandsch Reglement)* merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung dalam suatu penelitian yang berasal dari jurnal, skripsi, maupun buku hukum yang relevan dengan kasus permasalahan sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan. Data sekunder yang digunakan yakni sebagai berikut:

1) Jurnal:

- a) Rosita, 2017. *Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*. Vol. 06 No. 02, Jurnal Hukum Islam.
- b) Yose Leonando, 2019. *Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan*. Vol. 04 No. 02, Jurnal Hukum Islam.
- c) Muhammad Taufan Djafry, dkk, 2021. *Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No.41 Tahun 2004 dan*

Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah). Vol. 02 No. 03, Jurnal Bidang Hukum Islam.

2) Skripsi

- a) Ahmad Purwohadi, 2018. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- b) Indriati Syahadah, 2020. *Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

3) Buku Hukum :

- a) Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*.
- b) Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 2017.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Salah satu metode pengumpulan data yang sangat penting adalah studi pustaka. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan dan dianalisis untuk menyesuaikannya dengan data lain. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi serta dokumen lain yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu tinjauan hukum atas putusan No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn yang berkaitan dengan sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan fokus pada putusan pengadilan. Dalam studi dokumentasi, peneliti menghimpun berbagai macam dokumen seperti undang-undang, peraturan dan perjanjian yang berkaitan dengan topik hukum yang dibahas.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara peninjauan ulang informasi dan data yang diperoleh melalui jurnal, skripsi, maupun buku hukum yang relevan dengan isu hukum penelitian. Selanjutnya mengolah bahan dengan melakukan seleksi data sekunder dan penyusunan data penelitian secara sistematis, dimana data primer dan sekunder menjadi berkaitan agar mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil penelitian.

Setelah dilakukan penyusunan data, tahap selanjutnya yakni menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode ini, data akan dipilah sesuai dengan topik masalah yang diteliti, hal ini dilakukan agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Kemudian hasil akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif, yakni dengan menggambarkan keseluruhan penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai jawaban atas permasalahan yang diangkat, yakni terkait Analisis Hukum terhadap Putusan No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn terkait Sengketa Tanah Wakaf yang

Dijadikan Sita Jaminan berdasarkan UU No.41 tahun 2004 dan PP No.28 tahun 1977.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan referensi-referensi yang penulis tulis terkait dengan penelitian terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan terkait dengan penelitian terdahulu yang telah ditemukan. Berikut merupakan kesimpulan yang penulis tulis terkait dengan sepuluh penelitian terdahulu :

1. Penelitian pertama¹¹ adalah penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan Kamasarudin (2019), Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Penelitian ini berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Kerintang)” yang membahas mengenai perspektif hukum islam terkait pelaksanaan tanah wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Hasil penelitian memaparkan bahwa pelaksanaan wakaf di Nusantara Jaya Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir menurut rukun dan syarat sudah sah, sedangkan penyelesaian yang digunakan pada sengketa tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 yakni secara musyawarah. Dan apabila tidak terjadi kesepakatan, maka dilanjutkan ke ranah hukum.

¹¹ Junaidi and Kamasarudin, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Kerintang” 7, no. 2 (2019).

2. Penelitian kedua¹² yang dilakukan oleh Indriati Syahadah. Penelitian dengan judul “Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” membahas mengenai pengaturan dan akibat hukum tanah wakaf yang dijadikan jaminan hutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yuridis normatif. Dari hasilnya memaparkan bahwa aset yang sudah diwakafkan tidak diperbolehkan melakukan perubahan apapun terkecuali yang telah disebutkan dalam ikrar wakaf. Akibat yang didapat apabila tanah wakaf dijadikan jaminan hutang adalah perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum disebabkan syarat sah dari perjanjian tidak terpenuhi yakni sebab yang halal dan sebab yang diperkenankan.
3. Penelitian ketiga¹³ adalah penelitian oleh Naufal Muhammad Purnomo (2021), Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Sengketa Wakaf Akibat Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Penerima Wakaf (Studi Putusan Nomor : 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl)” membahas mengenai penyelesaian sengketa wakaf diantara Yayasan Sjahaboedin dan para ahli waris penerima wakaf. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris.

¹² Indriati Syahadah, “Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (2020).

¹³ Naufal Muhammad Purnomo, “Tinjauan Yuridis Sengketa Wakaf Akibat Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Penerima Wakaf (Studi Putusan Nomor : 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl)” (2021).

Hasil penelitian memaparkan bahwa pihak Yayasan menggugat para ahli waris penerima wakaf melalui pengadilan agama Kota Pekalongan dan memenangkan gugatan sengketa tanah wakaf tersebut.

4. Penelitian keempat¹⁴ dilakukan oleh Yose Leonardo (2019), Universitas Andalas. Penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan” membahas terkait sengketa tanah wakaf di Kecamatan Bayang yang marak terjadi dikarenakan banyaknya faktor yang memicu. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian memaparkan bahwa wakaf tanah ulayat merupakan permasalahan utama dari sengketa wakaf di Kecamatan Bayang, ini dikarenakan penyerahan wakaf hanya melalui lisan dan tidak didaftarkan pada pihak terkait. Adapun upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Bayang menggunakan penyelesaian litigasi dan non litigasi.
5. Penelitian kelima¹⁵ dilakukan oleh Chindi Nafidatul Isrofi (2021), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap

¹⁴ Yose Leonardo, “Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan.,” *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019), <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>.

¹⁵ Chindi Nafidatul Isrofi, “Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” (2021).

Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” membahas mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi akibat penarikan tanah wakaf di Desa Rejomulyo Kabupaten Magetan sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian memaparkan bahwa menurut UU, penarikan tanah wakaf tidak diperbolehkan, karena telah melalui proses ikrar wakaf. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa ini dengan mengusulkan pergantian tanah wakaf dengan tanah lain.

6. Penelitian keenam¹⁶ dilakukan oleh Bianca Vienna Nawara Huswan (2021), Universitas Hasanuddin. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan” membahas mengenai hakikat wakaf yang tidak dapat ditarik kembali oleh wakif maupun keluarganya serta akibat hukum yang terjadi terhadap penarikan harta wakaf yang penyerahannya dibawah tangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta wakaf yang telah diwakafkan merupakan milik Allah dan tidak dianjurkan untuk melakukan pengalihan hak milik dalam bentuk apapun. Dalam hukum islam penarikan harta

¹⁶ Bianca Vienna Nawara H, “Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan” (2021), <https://lawfaculty.unhas.ac.id>.

wakaf tidak diperbolehkan.

7. Penelitian ketujuh¹⁷ dilakukan oleh Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Makka (2020), Institut Agama Islam Negeri Manado. Penelitian dengan judul “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah” membahas mengenai kedudukan wakaf yang terjadi Di Desa Bongkudai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang telah diserahkan untuk wakaf tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai kepentingan pribadi. Apabila tanah telah diwakafkan sebaiknya segera untuk melakukan pencatatan wakaf agar tidak terjadi permasalahan untuk kedepannya.
8. Penelitian kedelapan¹⁸ dilakukan oleh Ayu Kusuma Jati (2019), Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tanah Wakaf Masjid Baitussalam Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” membahas mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif terkait penukaran tanah wakaf yang lebih baik dari milik Masjid Baitussalam ditukar oleh PT. Cahaya 3 Berlian. Metode penelitian yang digunakan

¹⁷ Rosdalina Bukido and Misbahul Munir Makka, “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah,” *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (December 18, 2020): 244–57, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>.

¹⁸ Ayu Kusuma Jati, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanah Wakaf Masjid Baitussalam Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” (2019).

adalah normatif-empiris dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum islam apabila kesepakatan tukar menukar tanah wakaf tersebut tidak merusak manfaat yang ada dalam harta tersebut, maka hukumnya sah. Dalam hal ini menggunakan akad wakalah, dimana uang tunai merupakan alat tukar dan digantikan dengan tanah wakaf tersebut. Sedangkan menurut hukum positif, yakni ketentuan pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 41, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Ruislag bahwa diperbolehkan adanya penukaran tanah wakaf apabila telah memenuhi persyaratan ketentuan untuk digunakan dalam kepentingan (RTUR) serta dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2006 dan PP No. 25 Tahun 2018.

9. Penelitian kesembilan¹⁹ dilakukan oleh Della Novita (2020), Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Penelitian ini berjudul “Peran Nazhir Dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl.Keranggan Kota Palangka Raya)” membahas mengenai sengketa tanah yang terjadi dikarenakan adanya kasus antar nazhir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan telah melalui tahap mediasi tetapi tidak

¹⁹ Della Novita, “Peran Nazhir Dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya)” (2020).

terdapat jalan keluar, sehingga berakhir di Pengadilan Agama. Naszhir berperan penting dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk merawat serta mempertahankan hak atas tanah wakaf.

10. Penelitian kesepuluh²⁰ dilakukan oleh Muhammad Taufan Djafry, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar dan Ambarwati (2021), Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. penelitian dengan judul “Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)” membahas mengenai tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 dan hukum Islam terkait sengketa wakaf dan penyelesaiannya di Wahdah Islamiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan dalam menyelesaikan sengketa wakaf dapat melalui musyawarah mufakat, yang mana apabila belum berhasil dapat diselesaikan melalui arbitrase, mediasi atau pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa menurut wahdah islamiyah yakni dengan melalui 2 pola, litigasi dan non litigasi.

²⁰ Muhammad Taufan Djafri et al., “Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah),” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (November 18, 2021): 396–412, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.402>.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Junaidi dan Kamasarudin	Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Kerintang).	Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Permasalahan yang diangkat memiliki persamaan yang membahas terkait tanah yang dipermasalahkan kembali oleh wakif karena tidak adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri.	Penelitian ini cenderung fokus kepada tanah wakaf yang digugat oleh ahli waris wakif dan upaya penyelesaian sengketa tersebut, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus kepada putusan PA yang menjadikan tanah wakaf tersebut sita jaminan.
2.	Indriati Syahadah	Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.	Jenis penelitian normatif.	Permasalahan yang diangkat memiliki persamaan yang membahas tanah wakaf.	Penelitian ini cenderung fokus kepada tanah wakaf yang dijadikan jaminan hutang, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus kepada tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan.
3.	Naufal Muhammad	Tinjauan Yuridis Sengketa	Metode pendekatan	Permasalahan yang diangkat	Penelitian ini cenderung fokus kepada

	Purnomo	Wakaf Akibat Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Penerima Wakaf (Studi Putusan Nomor : 278/Pdt.G/2019/PA.Pkl)	n yuridis empiris.	memiliki persamaan yang membahas sengketa wakaf yang dengan berdasarkan putusan Pengadilan.	penguasaan tanah wakaf oleh ahli waris yang sebagian bukan penerima wakaf, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus kepada sengketa tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan.
4.	Yose Leonardo	Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan.	Metode pendekatan yuridis empiris.	Permasalahan yang diangkat memiliki persamaan yang membahas sengketa tanah wakaf.	Penelitian ini cenderung fokus kepada sengketa wakaf tanah hak ulayat, sedangkan dalam penelitian ini fokus kepada sengketa tanah wakaf hak milik.
5.	Chindi Nafidatul Isrofi	Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Di Desa Rejomulyo	Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan normatif.	Permasalahan yang diangkat memiliki persamaan yang membahas sengketa tanah wakaf ditinjau dari UU No.41 Tahun 2004.	Penelitian ini cenderung fokus kepada penarikan tanah wakaf yang sudah diwakafkan, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus kepada tanah wakaf yang digunakan

		Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.			secara pribadi oleh wakif.
6.	Bianca Vienna Nawara Huswan	Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan.	Jenis penelitian empiris.	Permasalahan yang diangkat memiliki persamaan yang membahas sengketa tanah wakaf.	Penelitian ini cenderung fokus kepada tanah wakaf yang diambil kembali oleh wakif, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus kepada tanah wakaf yang diwakafkan dipergunakan setengah dari tanah menjadi bangunan pribadi ahli waris wakif.
7.	Rosdalena Bukido dan Misbahul Munir Makka	Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Permasalahan yang diangkat memiliki persamaan yang membahas tanah wakaf yang dipergunakan secara pribadi.	Penelitian ini cenderung fokus kepada upaya penyelesaian terhadap sengketa wakaf tersebut, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus kepada tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan.
8.	Ayu Kusuma Jati	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif	Metode penelitian yuridis-empiris.	Permasalahan yang diangkat memiliki persamaan	Penelitian ini cenderung fokus kepada tukar menukar

		Terhadap Tanah Wakaf Masjid Baitussalam Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.		yang membahas sengketa tanah wakaf.	tanah wakaf, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus ahli waris yang menggunakan setengah dari tanah wakaf menjadi milik pribadi.
9.	Della Novita	Peran Nazhir Dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Kerangkaan Kota Palangka Raya).	Metode penelitian kualitatif.	Permasalahan yang diangkat memiliki persamaan yang membahas sengketa tanah wakaf.	Penelitian ini cenderung fokus kepada peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah, sedangkan dalam penelitian peneliti fokus kepada ahli waris yang berusaha untuk menjadikan tanah wakaf menjadi milik pribadi.
10.	Muhammad Taufan Djafry, Askar Patahudin, Azwar Iskandar dan Ambarwati	Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf	Metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.	Permasalahan yang diangkat memiliki persamaan yang membahas sengketa tanah wakaf.	Penelitian ini cenderung fokus kepada permasalahan sengketa wakaf dan upaya penyelesaiannya menurut UU dan Wahadah Islamiyah,

		Tanah Wahdah Islamiyah).			sedangkan dalam penelitian peneliti fokus kepada sengketa wakaf yang dijadikan sita jaminan.
--	--	--------------------------	--	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi penulis yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Putusan No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn terkait Sengketa Tanah Wakaf yang Dijadikan Sita Jaminan berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik”, penulis menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab, masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB Pertama Pendahuluan yakni berfungsi sebagai pengantar untuk memahami secara umum konteks penelitian yang akan dilakukan. Dalam Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab, dimulai dengan Latar Belakang Masalah yang menguraikan alasan, urgensi serta masalah yang akan diteliti. Rumusan Masalah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Selanjutnya, Tujuan Penelitian mengungkapkan secara spesifik tujuan dari penelitian ini, hal ini berkaitan dengan solusi terhadap permasalahan. Manfaat Penelitian menjelaskan terkait keuntungan atau kontribusi penelitian ini baik berupa teori maupun praktik. Definisi Operasional berisi penjelasan mengenai istilah teknis yang digunakan dalam penelitian, hal ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman. Metode

Penelitian menjelaskan pendekatan penelitian, sumber data dan pengumpulan maupun pengelolaan data yang digunakan. Penelitian Terdahulu menganalisis terkait studi-studi yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan sebagai bahan acuan maupun perbandingan dengan penelitian ini. Sistematika Pembahasan memberikan gambaran umum mengenai struktur bab yang ada dalam penelitian skripsi ini.

BAB Kedua Ruang Lingkup Sengketa Tanah Wakaf yang Dijadikan Sita Jaminan yakni membahas mengenai ruang lingkup topik penelitian secara terperinci. Terdiri dari tiga sub-bab, yakni diawali dengan pembahasan Wakaf, yang mencakup pengertian, dasar hukum, tujuan dan fungsi wakaf, unsur dan rukun wakaf. Selanjutnya membahas mengenai Sengketa Wakaf, yakni mencakup pengertian, penyelesaian sengketa wakaf. Kemudian terakhir yakni membahas mengenai Sita Jaminan, mencakup pengertian, manfaat dan tujuan sita jaminan, macam-macam sita jaminan, barang yang menjadi objek sita jaminan.

BAB Ketiga Analisis Hukum Terhadap Putusan Sengketa Tanah Wakaf No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn. Dalam Bab ini akan menganalisis mengenai kasus yakni putusan No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn terkait Sengketa Tanah Wakaf yang dijadikan sita jaminan. Terdiri atas dua sub-bab yakni, Analisis Sengketa Tanah Wakaf yang Dijadikan Sita Jaminan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik,

dalam pembahasan ini akan menganalisis bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan yang disengketakan. Pada Sub-bab kedua yakni, Kedudukan Tanah Wakaf dalam Putusan Perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn menurut Imam Syafi'i, dalam hal ini membahas mengenai kedudukan tanah wakaf dalam hukum, serta prosedur dalam perwakafan tanah milik agar sah dan tercatat dalam negara.

BAB Keempat Penutup berfungsi untuk menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Terdiri dari dua sub-bab yakni, Kesimpulan, penulis merangkum temuan dan jawaban terhadap rumusan masalah yang dicantumkan pada bab pertama. Selanjutnya pada bagian Saran, penulis memberikan rekomendasi atau langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak terkait agar dapat dilakukan perubahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Ibadah yang dianjurkan oleh umat islam didalam agama salah satunya yakni dengan berwakaf. Wakaf adalah satu dari banyaknya ibadah umat muslim yang berorientasi kepada kebajikan dan kesejahteraan umatnya. Secara etimologis wakaf dalam Bahasa Arab yakni *Waqafa* yang diartikan sebagai menghentikan atau mencegah. Menurut para ulama, wakaf berarti menahan harta untuk dimanfaatkan dengan tetap mempertahankan keutuhan hartanya. Pihak yang mewakafkan (wakif) tidak dapat mengawasi proses pengelolaan harta yang telah diwakafkan, akan tetapi nazhir yang berhak seutuhnya dalam pengelolaan dan pengawas terhadap aset wakaf tersebut. Kepemilikan aset wakaf yang telah diserahkan kepada nadzhir menjadi milik Allah SWT. Dari aset wakaf tersebut dapat diambil manfaat serta hasilnya dapat disedekahkan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Apabila pihak wakif telah meninggal dunia, maka ahli waris tidak berhak mendapat harta yang telah diwakafkan.²¹

²¹ Miti Yarmunida, Nurul Hak, and Loka Oktara, "Legalitas Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu," *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2021, <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawaawa>.

Pengertian wakaf menurut para ulama yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaily yakni:²²

a. Menurut Abu Hanifah

Wakaf didefinisikan yakni menahan harta yang dimana kepemilikan atas harta tersebut tetap berada pada wakif, tetapi manfaatnya yang digunakan untuk kebaikan. Dalam pandangan Abu Hanifah ini, wakif tetap memiliki hak atas harta yang telah diwakafkan, sehingga dapat menarik kembali atau menjualnya apabila diperlukan.

b. Menurut Jumhur Wakaf

Wakaf merupakan tindakan dimana aset yang diwakafkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa merusak aset wakaf tersebut. Kepemilikan harta wakaf menurut pandangan Jumhur Wakaf sepenuhnya menjadi milik Allah SWT. Dengan arti lain bahwa kepemilikan harta wakaf tersebut sudah menjadi milik Allah secara permanen dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pengambilan kembali oleh wakif maupun ahli warisnya. Selain itu, dalam menjaga harta wakaf tersebut diharuskan untuk menjaga keutuhannya selama masih dapat dimanfaatkan.

c. Menurut Malikiyah

Wakaf didefinisikan sebagai tindakan wakif yang memberikan manfaat harta miliknya untuk dipergunakan oleh pihak yang berhak

²² Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat," *Islamica*, Vol. 4, 2009.

yakni Mustahiq. Menurut pendapat Malikiyah, harta benda yang telah diserahkan untuk diwakafkan, kepemilikannya tetap pada wakif, akan tetapi manfaat yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan kebaikan. Dalam pandangan ini juga memperbolehkan wakaf dengan memiliki batas waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif saat menyatakan pernyataan wakaf (Shighat), sehingga harta wakaf ini tidak bersifat abadi.

Sedangkan wakaf secara terminologis sebagai penahan harta benda yang memiliki nilai untuk dapat diambil manfaatnya, yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan sosial maupun umat.²³ Hal ini memiliki kesesuaian dengan hadist Rasulullah SAW yang menganjurkan umat muslim untuk memberikan hartanya kepada umat untuk kebaikan. Dalam pengertian ini terdapat dua unsur, yakni:

- a. Harta wakaf harus bersifat tahan lama atau tidak habis pakai, sehingga keberadaannya tetap terjaga.
- b. Manfaat yang ada dalam aset wakaf tersebut harus dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Wakaf diatur secara khusus yakni dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Yang mana didalamnya wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum seseorang atau kelompok yang melepaskan kepemilikan hartanya sebagian untuk digunakan selamanya ataupun dalam jangka waktu

²³ M Zuhail Haris, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus Di Desa Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu)" (2018).

tertentu, sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Selain itu, aturan Undang-Undang pun mengatur terkait tata cara pelaksanaan wakaf, termasuk pencatatan, pengelolaan, serta pengawasan agar harta yang digunakan dapat benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan islam. Peraturan ini juga menjadi dasar hukum dalam melindungi harta wakaf dari penyalahgunaan pihak.

Wakaf dalam prinsipnya memiliki karakteristik yang berbeda dari ibadah lain. Karakteristik tersebut yakni sifat wakaf yang permanen, artinya harta yang diwakafkan tidak diperbolehkan untuk diambil kembali oleh wakif serta tidak dapat diwariskan, diperjualbelikan, dan dijadikan jaminan. Selain itu, wakaf juga memiliki sifat abadi, yang mana harta yang telah diberikan harus tetap terjaga dan digunakan sesuai dengan tujuan awal. Nazhir bertanggung jawab penuh atas pengelolaan aset wakaf, dimana memastikan bahwa aset wakaf tersebut digunakan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat sangat besar. Wakaf hadir untuk membantu masyarakat dalam bidang pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta keagamaan yang dapat membebani anggaran negara. Dalam islam, wakaf dipandang sebagai ibadah yang berkelanjutan, dikarenakan pahal wakaf tidak akan terputus selama masih terdapat manfaatnya.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Dalam Al Qur'an²⁴

Dijelaskan dalam Al Qur'an surat Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Yang berarti: “Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna apabila belum menginfakkan harta yang dimiliki. Apapun yang kamu infaqkan, sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.”

Selain itu, dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan bumi untukmu. Dan janganlah kamu menafkahkan kepadanya dari yang buruk, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.”

Dasar hukum kedua ayat diatas ini menjelaskan terkait perintah untuk mendedekahkan harta yang diperoleh sebagai upaya dalam mendapatkan

²⁴ Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat(Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)” (2018).

pahala kebaikan. Selain itu, apabila mendedekahkan harta di jalan Allah dengan ikhlas maka akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda.

b. Dalam Hadist

Dijelaskan dalam Hadist Riwayat Muslim No. 1631 yang berbunyi:²⁵

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Yang berarti: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara yakni, 1. Shodaqoh Jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat dan, 3. Anak sholih yang mendoakan orang tuanya.”

Hal ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW kala, dan wakaf termasuk salah satu bentuk sedekah jariyah dimana orang yang mewakafkannya (wakif) akan tetap mendapatkan pahala selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, meskipun wakif telah meninggal dunia. Apabila harta wakaf yang diwakafkan lebih besar, maka semakin besar juga pahala yang didapat oleh wakif.

3. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Dalam kenyataannya wakaf belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Tujuan wakaf serta fungsinya memiliki keterkaitan dengan prinsip dasar wakaf dalam islam, yakni untuk memberikan manfaat yang

²⁵ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, n.d., www.bwi.go.id.

berkelanjutan bagi umat muslim. Selain itu dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan tujuan serta fungsi wakaf yakni:²⁶

- a. Pasal 4 menyebutkan bahwa tujuan wakaf adalah untuk memanfaatkan aset wakaf tersebut dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- b. Pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah untuk mencapai potensi serta memberikan manfaat ekonomis aset wakaf sebagai layanan sosial dan keagamaan yang berguna untuk kemaslahatan umum.

4. Unsur atau Rukun Wakaf

Terdapat beberapa unsur pelaksanaan wakaf yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diantaranya:²⁷

- a. Seseorang yang memberikan hartanya (wakif)

Untuk menjadi seorang wakif, seseorang harus memiliki kecakapan dalam melakukan *tabbaru'*. *Tabbaru'* yakni menyerahkan harta miliknya secara sukarela tanpa mengahrapkan imbalan materi.

Kecakapan yang dimaksud yakni didasarkan pada akal sehat, telah baligh, dan kematangan jiwa serta akal.

- b. Pengelola Wakaf (Nazhir)

Nazhir merupakan lembaga atau seseorang yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan serta pemanfaatan harta wakaf yang telah

²⁶ Mahesti Rofiqohputri, "Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

²⁷ Nur Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya," Jurnal Syariah Dan Hukum, 2011.

diserahkan oleh wakif. Selain itu, nazhir juga bertanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan niat wakif, dan untuk memastikan bahwa hasil dari harta wakaf digunakan sesuai dengan tujuan sosial maupun keagamaan.

c. Obyek atau harta yang diwakafkan (mauquf)

Harta yang diwakafkan dianggap sah apabila memiliki nilai ekonomi, bersifat tahan lama dalam penggunaannya dan wakif merupakan pemilik yang sah atas harta yang akan diwakafkan. Objek atau harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.

d. Akad yang digunakan untuk menyatakan serah terima wakaf (shighat)

Akad wakaf merupakan pernyataan yang menunjukkan keinginan wakif untuk berwakaf. Pernyataan akad ini dapat disampaikan melalui lisan, tulisan maupun isyarat, hal ini dikhususkan bagi wakif yang tidak mampu menggunakan lisan maupun tulisan. Dalam melafalkan akad ini harus secara jelas dan dapat dipahami oleh para pihak.

e. Tujuan untuk mewakafkan harta (mauquf 'alaih)

Tujuan dari wakaf harus sejalan dengan nilai-nilai ibadah dan dimanfaatkan untuk kebaikan serta kemaslahatan umat. Dalam berwakaf, wakif wajib untuk menentukan tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan agama islam.

f. Jangka Waktu Wakaf

Sedangkan rukun wakaf yakni:²⁸

- a. Wakif (seseorang yang memberikan hartanya untuk diwakafkan)
- b. Mauquf (objek yang akan diwakafkan)
- c. Mauquf 'alaih (peruntukan harta benda wakaf)
- d. Shighat (pernyataan ikrar wakaf)

B. Tinjauan Umum Sengketa Wakaf

1. Pengertian Sengketa Wakaf

Konflik dan sengketa memiliki pengertian yang berbeda tetapi bermakna sama, yakni situasi yang mana menyangkut kepentingan dua pihak. *Conflict* dalam Bahasa Inggris berarti konflik, sedangkan *Dispute* berarti sengketa. Sengketa dan konflik memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari perkembangannya. Sengketa terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya, dimana pihak lain memberikan respon baik dengan penyelesaian masalah, memenuhi pendapat pihak yang dirugikan ataupun memberikan perbedaan pendapat. Sengketa terjadi akibat dari masalah yang belum terselesaikan. Sedangkan konflik terjadi apabila salah satu pihak merasa dirugikan, tetapi tidak mengungkapkan perasaan tersebut kepada pihak lain.

²⁸ Koliq Hasbia Sidiq, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo" (2021).

Menurut Ralf Dahrendorf, penyebab konflik yang terjadi dikarenakan beberapa masalah yakni:²⁹

- a. Sumber daya yakni tanah, rumah ataupun biaya
- b. Kepentingan serta kebutuhan yang berbeda
- c. Perbedaan nilai budaya, moral serta agama
- d. Informasi yang memiliki kekurangan, atau interpretasi data
- e. Hubungan antar individu yang tidak baik
- f. Struktur kekuasaan atau tidak seimbangny kekuasaan

2. Penyelesaian Sengketa

a. Litigasi

Sengketa dapat diselesaikan melalui proses litigasi atau melibatkan pengadilan. Pengadilan dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga-lembaga yang berada dibawahnya, yang meliputi peradilan agama, peradilan militer, peradilan negeri, peradilan tata usaha negara dan mahkamah konstitusi. Dikarenakan peran pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, maka tugas utama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang masuk atau diajukan. Bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan pancasila. Salah satu manfaat penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah bahwa keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan final. Selain itu,

²⁹ Irhamnia, “Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Gubug Kabupaten Grobogan)” (2019).

apabila pihak yang kalah tidak melakukan eksekusi, maka putusan pengadilan dapat dipaksakan pelaksanaannya.³⁰

Terdapat tiga kekuatan utama dari putusan pengadilan yang menjadi keistimewaan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi menurut Sudikno Mertokusumo, yakni:

- a) Kekuatan mengikat
- b) Kekuatan pembuktian
- c) Kekuatan eksekutorial³¹

b. Non-Litigasi

- a) Konsiliasi

Metode penyelesaian sengketa dimana menyertakan pihak ketiga netral yang dilakukan diluar pengadilan. Sama halnya dengan mediator, mediator hanya berwenang untuk memfasilitasi, sedangkan konsiliator berperan lebih aktif dalam memberikan saran ataupun rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa. Walaupun konsiliator berwenang dalam memberikan usulan dan pandangan terkait solusi, tetapi keputusan tetap berada pada kedua belah pihak.

- b) Mediasi

Mediasi dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang

³⁰ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)," *Journal of Islamic Law*, 2017.

³¹ Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.

mana telah diperbarui menjadi PERMA No. 01 Tahun 2016. Dijelaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang mengikut sertakan pihak ketiga netral, disebut mediator. Fungsi dari mediator yakni untuk memfasilitasi komunikasi antar pihak dan mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, selain itu para pihak diberikan kebebasan dalam memutuskan sengketa tanpa adanya campur tangan mediator.

c) Negosiasi

Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan bersama antar pihak bersengketa melalui musyawarah. Dalam melaksanakan proses negosiasi ini biasanya dilakukan tanpa menyertakan pihak ketiga. Peraturan yang mengatur terkait negosiasi ini terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dijelaskan pula bahwa para pihak diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantaranya dengan bertemu secara langsung, dari pertemuan tersebut muncul hasil dari kesepakatan tersebut melalui pernyataan tertulis yang kemudian disetujui oleh para pihak bersengketa.

d) Arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa melibatkan seorang arbiter yang ditunjuk oleh pihak bersengketa, dimana arbiter berfungsi untuk memutuskan sengketa yang terjadi. Keputusan yang diberikan oleh arbiter bersifat mengikat dan berkekuatan hukum tetapi

seperti putusan pengadilan. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa bisnis, komersial ataupun perjanjian kontraktual yang melibatkan pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bahwa tidak melibatkan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketanya. Arbitrase merupakan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

e) Penilaian ahli

Penilaian ahli yakni pemberian pendapat atau keterangan oleh seorang ahli dalam bidang tertentu. Bertujuan untuk membantu para pihak dalam menemukan jalan keluar pada permasalahannya. Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tercantum bahwa penilaian ahli adalah salah satu cara dalam penyelesaian sengketa non litigasi.³²

C. Tinjauan Umum Sita Jaminan

1. Pengertian Sita Jaminan

Sita (*beslag*) adalah perbuatan dimana harta kekayaan penggugat berada dalam pengawasan Pengadilan secara resmi berdasarkan perintah hakim. Mulai proses pemeriksaan hingga putusan pengadilan yang *Incrash* (berkekuatan hukum tetap), harta kekayaan penggugat tetap dalam pengawasan dari pengadilan. Dalam melakukan penyitaan, penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan sita kepada pengadilan. Definisi dari penyitaan yakni tindakan persiapan yang dilakukan oleh penggugat

³² Resky Efendi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (2022).

agar terjamin pelaksanaan putusan perdata. Setelah dilakukan penyitaan, barang-barang tersebut akan disimpan yang mana saat penyimpanan tidak diperbolehkan untuk dilakukan pengalihan atau dijual. Hal ini dilakukan karena khawatir apabila terdapat kemungkinan bahwa para pihak akan mengalihkan kepemilikan harta kepada orang lain.³³

Sita jaminan dalam hukum diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan oleh pengadilan sebelum berjalannya pemeriksaan pokok perkara atau sebelum putusan dijatuhkan. Sita jaminan dapat dilaksanakan baik sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara maupun pada saat pemeriksaan berlangsung, sebelum majelis hakim memberikan putusan.³⁴

Apabila dalam penyitaan para pihak penggugat maupun tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak lain, maka dapat diberikan sanksi pidana yakni Pasal 231 dan 232 KUHP dan merupakan perbuatan melawan hukum. Adanya sita jaminan ini untuk membantu mengamankan harta yang sedang diperkarakan agar tidak terjadi kerusakan, kehilangan maupun pemindahan kepemilikan sebelum berakhirnya putusan pengadilan.

Dasar hukum yang mengatur terkait sita jaminan yakni pada *HIR* Pasal 227 ayat (1) *jo RBg* Pasal 261 ayat (1). Selain itu, diatur pula dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 5 Tahun 1975 terkait Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*). Akan tetapi aturan yang terdapat dalam

³³ Misbahul Munir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Di Pengadilan Agama Sleman."

³⁴ Kevin Kaskarino Putranis W, "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)" (2019).

SEMA hanya merupakan peringatan agar hakim dapat memutus dan jurusita dapat melakukan tugasnya yakni melaksanakan sita jaminan. Kaidah Hukum Islam juga mengatur terkait dasar hukum sita jaminan atau dapat disebut dengan Masalah Mursalah.

2. Manfaat dan Tujuan Sita Jaminan

Sita jaminan bertujuan untuk mencegah tergugat dalam mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga. Salah satu fungsi dari sita jaminan adalah untuk menjaga agar harta yang terlibat dalam sengketa tergugat tetap utuh selama proses pemeriksaan berlangsung, hingga putusan *incrah* atau berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya sita jaminan, keberadaan harta tergugat yang disengketakan telah terjamin secara hukum. Sita jaminan merupakan langkah hukum untuk dapat memastikan keberadaan harta tersebut serta memastikan keutuhan dari harta yang disengketakan sampai putusan dapat dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar gugatan yang diajukan penggugat tidak sia-sia saat dilakukannya eksekusi.³⁵

Untuk memastikan tujuan dan manfaat dari sita jaminan tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan pembatasan dan barang yang dilarang untuk disita. Pembatasan dalam *Conservatoir Beslag* bertujuan untuk melindungi kepentingan penggugat terkait jumlah utang yang ditagih atau tuntutan ganti rugi yang diajukan dalam gugatan.

³⁵ Sony Darsanto, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Tanah Sebagai Objek Jual Beli Akta PPAT (Studi Kasus Putusan No : 54 / Pdt / G / 1999 / PN.Pt Di Pengadilan Negeri Pati)" (2009).

Pasal 197 ayat (8) *HIR* memberikan klasifikasi dan pembatasan secara tidak langsung, yakni:

- a. Dalam melakukan penyitaan, dahulukan untuk barang bergerak
- b. Dalam melakukan penyitaan, tidak diperbolehkan untuk melebihi jumlah tagihan yang diajukan

3. Macam-Macam Sita Jaminan

Terdapat beberapa jenis sita jaminan, tetapi umumnya hanya dikenal dua jenis yakni:

- a. Sita Jaminan terhadap harta benda milik tergugat

Penerapan sita ini ditujukan untuk aset yang kepemilikannya atas nama tergugat atau debitur. Istilah *Conservatoir* berarti menyimpan, yang diambil dari kata *Conserveren*, dan *Conservatoir Beslag* bertujuan untuk menjaga hak seseorang. Sita jaminan bertujuan untuk memastikan bahwa terdapat barang berharga yang sekiranya dapat dilakukan eksekusi untuk memenuhi kewajiban hutang milik tergugat.

- b. Sita Jaminan terhadap harta benda milik penggugat sendiri

Berbeda dengan *Conservatoir Beslag*, terdapat sita yang dikenakan kepada aset milik penggugat atau pemohon yang berada dalam kekuasaan tergugat atau termohon. Jenis sita ini bertujuan untuk menjaminkan hak kebendaan untuk pemohon, tidak bermaksud untuk menagih dalam bentuk uang.

Sedangkan menurut John Z. Loudoe, sita jaminan tergolong menjadi tiga yakni:³⁶

a. Sita Jaminan Biasa

Dalam sita jaminan ini, benda-benda yang telah dilakukan penyitaan dapat dijadikan objek eksekusi untuk diperjualbelikan, hal ini bertujuan untuk memenuhi putusan pengadilan. Dalam sita jaminan ini, benda-benda yang dilakukan penyitaan merupakan milik tergugat dan berfungsi untuk menjamin hak penggugat, hal ini terdapat dalam Pasal 227 ayat (2) *HIR*. Apabila tergugat tidak menerima atau menolak atas sita jaminan yang diajukan, maka tergugat diperbolehkan untuk tidak menandatangani berita acara dan sita tersebut menjadi tidak sah.

b. Sita Jaminan *Revindicoit*

Tujuan adanya sita jaminan *revindicoit* yakni untuk mengembalikan barang yang telah berada pada pihak lawan kepada pemilik asli yang sah. Sita ini dapat dilakukan hanya pada barang bergerak. Sita jaminan *revindicoit* ini telah dijelaskan dalam Pasal 226 *HIR*.

c. Sita Jaminan Marital

Sita jaminan marital ini telah dicantumkan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur terkait pelaksanaan sita atas harta bersama dalam perkawinan.

³⁶ Sony Darsanto, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Tanah Sebagai Obyek Jual Beli Akta PPAT (Studi Kasus Putusan No : 54 / Pdt / G / 1999 / PN.Pt Di Pengadilan Negeri Pati)" (2009).

4. Barang-Barang yang Menjadi Objek Sita Jaminan

Dalam hukum perdata, sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan untuk menjamin atau melindungi hak kreditur atas suatu benda atau harta milik debitur. Tujuan adanya sita jaminan untuk memastikan bahwa apabila terdapat putusan yang menguntungkan kreditur, eksekusi pada putusan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Terdapat beberapa kriteria terkait barang yang dijadikan objek sita jaminan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang. Dijelaskan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang No. 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, bahwa benda yang dapat dijadikan objek sita jaminan adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang yang diperbolehkan disita untuk kepentingan jaminan yakni berupa harta benda yang dimiliki oleh debitur dan dapat dialihkan atau dieksekusi oleh kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Berikut merupakan barang-barang yang dapat menjadi objek jaminan yakni:

- a. Pasal 506-508 KUHPerdata yang mengatur terkait objek sita jaminan barang tidak bergerak
- b. Pasal 509-518 KUHPerdata mengatur objek sita jaminan barang bergerak

Barang bergerak merupakan barang yang tidak tertanam atau tergabung dalam tanah, sedangkan barang tidak bergerak merupakan segala sesuatu yang dibangun diatas tanah. Apabila menyita barang tidak bergerak

yang dibangun diatas tanah, maka semua hal yang tumbuh diatasnya juga dapat disita. Bahkan barang berharga yang memiliki nilai ekonomi dan termasuk kekayaan debitur, seperti surat berharga atau uang tunai juga dapat dijadikan sebagai objek sita jaminan.³⁷

³⁷ Oloando Kristi, "Sita Jaminan Terhadap Barang Yang Dilelang (Studi Putusan Dengan No. Perkara 275/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Bar)" (2011).

BAB III

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN SENGKETA TANAH WAKAF NO.1943/PDT.G/2020/PA.BJN

A. Analisis Sengketa Tanah Wakaf Yang Dijadikan Sita Jaminan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Tanah wakaf merupakan tanah yang telah diserahkan kepada pemiliknya atau wakif kepada nadzhir untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan sosial maupun kemanusiaan yang berdasarkan kepada prinsip syariah. Untuk membangun keperluan masyarakat dapat memanfaatkan tanah wakaf, seperti melakukan pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, maupun fasilitas umum lain. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan pengertian wakaf yakni tindakan wakif dalam memberikan sebagian hartanya kepada nazhir agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam serta kemaslahatan umat manusia dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya.

Tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³⁸ Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang jelas tentang bagaimana proses perwakafan, pengelolaan serta perlindungan aset wakaf. Selain itu, dasar serta pedoman dalam melakukan pelaksanaan wakaf juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam mewakafkan tanahnya, wakif harus mempunyai tujuan yang jelas dan bermanfaat untuk

³⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (n.d.).

masyarakat sekitar. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang mana tujuan wakaf adalah:

- a. Sebagai fasilitas dalam melaksanakan kegiatan ibadah, pendidikan maupun kesehatan
- b. Dapat membantu para duafa, fakir miskin, yatim piatu serta para penerima beasiswa
- c. Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
- d. Serta mensejahterakan masyarakat lain

Sedangkan dalam Pasal 40 juga dijelaskan pelarangan untuk melakukan pengalihan ataupun perubahan apapun pada tanah yang telah diwakafkan. Larangan ini bertujuan dapat melindungi aset wakaf agar tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal. Apabila tanah wakaf dijadikan sebagai sita jaminan, maka akan melanggar hukum dan juga akan menghilangkan manfaat sosial yang terdapat dalam tanah wakaf tersebut. Selain itu dampak lain yang ditimbulkan adalah dapat menyebabkan persengketaan antara nadzhir dan pihak ketiga yang mengklaim hak atas tanah tersebut.³⁹

Dalam Putusan Perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn⁴⁰ terkait tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan yakni Mushola Al-Muttaqin. Terjadi sengketa wakaf akibat penguasaan tanah oleh para tergugat, dimana tanah

³⁹ Purwohadi, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro."

⁴⁰ Pengadilan Agama Bojonegoro, Putusan No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn (February 2021).

tersebut merupakan milik wakif yakni P Soewarti seluas 328 M di Dusun Ngantulan Desa Bulu, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro yang diserahkan kepada Nadzhir yakni Troeno Pawiro untuk diwakafkan dan penyerahannya dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh beberapa masyarakat sekitar. Tanah yang diwakafkan tersebut didirikan Mushola Al-Muttaqin yang pengelolaannya diurus oleh Troeno Pawiro selaku nadzhir beserta anak cucunya.

Pada tahun 1997, tergugat melakukan upaya melawan hukum dengan mensertifikatkan sebagian tanah Mushola Al-Muttaqin kedalam satu bagian tanah yang terletak disebelah mushola pada Badan Pertanahan Bojonegoro, akan tetapi tidak berhasil. Pada Oktober 2019 para tergugat kembali mengajukan pensertifikatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) di Bojonegoro, yang kemudian tidak dapat diproses karena kurangnya dokumen. Kemudian pada awal Maret 2020 para tergugat menguasai secara melawan hak sebagian tanah mushola yang digunakan untuk halaman serta tempat parkir mushola. Upaya melawan hukum yang dilakukan adalah dengan membuat pondasi dan cor beton secara sepihak tanpa adanya konfirmasi dari pihak yang berkaitan. Hal ini telah dilakukan musyawarah serta mediasi antar pihak yang bersengketa, yang kemudian tidak berhasil dan dilanjutkan ke ranah hukum. Selain itu, para penggugat mengajukan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut.

Banyak permasalahan terjadi yang berkaitan dengan status hukum dan pengelolaan tanah wakaf apabila tidak adanya sertifikat tanah wakaf secara resmi. Masyarakat pada umumnya, apabila mewakafkan harta miliknya kepada nadzhir hanya melalui kesepakatan secara lisan yang juga disaksikan oleh beberapa masyarakat setempat. Status hukum wakaf yang diserahkan tanpa disertai sertifikat akan menjadi kabur dan tidak jelas yang mengakibatkan sengketa, dimana para pihak berusaha mengakui hak atas tanah wakaf tersebut.

Dalam perspektif hukum, tanah wakaf wajib untuk didaftarkan kepada pihak berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apabila tidak dilakukan pendaftaran, maka tanah tersebut merupakan tanah yang tidak terdaftar. Tanah yang tidak terdaftar ini memiliki resiko untuk dapat diperebutkan oleh beberapa pihak untuk kepentingannya. Apabila hal ini terjadi, nadzhir akan kesulitan dalam memanfaatkan dan mengelola tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan awal diperuntukkan wakaf tersebut. Selain itu, nadzhir juga akan kesulitan dalam mempertahankan haknya dikarenakan kurangnya bukti yang kuat. Hal ini dapat berdampak kepada masyarakat karena dapat mengakibatkan kerugian, yang mana seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi tidak terkelola dengan baik.⁴¹

⁴¹ Nurhaini, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang," *Jurnal Jurisprudensi* 6, no. 2 (2019).

Apabila tanah wakaf tersebut diperkarakan ke Pengadilan Agama, maka terdapat bukti tercatat yang dapat digunakan dalam melindungi tanah wakaf tersebut yakni buku persil desa atau *Letter C*. Buku persil desa ini dapat dijadikan bukti walaupun kekuatan pembuktiannya masih berada di bawah kekuatan sertifikat resmi. Buku persil desa ini berfungsi untuk mencatat kepemilikan tanah yang dapat mendukung klaim hak atas tanah tersebut.⁴²

Pengelola wakaf atau Nadzhir berperan sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan tujuan awal wakaf tersebut. Berikut merupakan beberapa wewenang nadzhir yakni:

- a. Melakukan administrasi terkait aset wakaf
- b. Mengembangkan serta mengelola aset wakaf sesuai fungsi, tujuan dan peruntukan
- c. Melindungi serta mengawasi aset wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pihak terkait yakni Badan Wakaf Indonesia

Dalam hal ini tidak disebutkan bahwa nadzhir diperbolehkan menjadikan tanah wakaf sebagai sita maupun jaminan. Ini bertujuan untuk melindungi aset wakaf tersebut agar tetap dipergunakan sesuai tujuan serta manfaatnya. Apabila nadzhir diperbolehkan untuk menjadikan tanah wakaf

⁴² Mohammad Romzul Islam and Tamsil Rahman, "Analisis Yuridis Pencoretan Buku Kerawangan/Letter C Oleh Kepala Kelurahan Tanpa Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah," *Jurnal Novum* 5 (2018).

sebagai sita jaminan, maka dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yakni dapat meningkatkan risiko terhadap penyalahgunaan wewenang, dimana dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak ketiga. Akibatnya tanah wakaf tersebut akan kehilangan manfaat sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.⁴³

Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan peraturan yang mengatur terkait pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Indonesia. Pasal ini menjelaskan bahwa harta wakaf yang telah diwakafkan tidak diperbolehkan untuk:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. Diperjualbelikan
- d. D hibahkan
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Maupun dialihkan dalam bentuk lainnya

Tanggung jawab yang dimiliki oleh nadzhir selaku pengelola wakaf adalah untuk menjaga serta mengelola harta wakaf dengan baik. Apabila terdapat penyalahgunaan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh nadzhir,

⁴³ M. A Khoirul Mufti and Neneng Nurhasanah, "Analisis Problematika Dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 22, 2023, 57–64, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>.

terdapat konsekuensi hukum yang terjadi.⁴⁴ Maka dalam hal ini, nadzhir dituntut untuk memahami lebih dalam terkait ketentuan yang ada agar dapat mempermudah dalam menjalankan tugas serta amanah yang diberikan. Prinsip yang harus dipegang teguh oleh nadzhir yakni pengelolaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Dalam putusan perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn ini upaya melawan hukum para Tergugat tidak hanya dilakukan sekali, namun sudah berkali-kali. Tergugat I dan II berusaha untuk mengklaim hak atas tanah wakaf milik Mushola Al-Muttaqin yang selama ini telah dipergunakan oleh masyarakat setempat. Penggunaan tanah wakaf yang berusaha diambil alih atas nama pribadi oleh Tergugat, dikarenakan tidak adanya sertifikat resmi ataupun bukti legal yang mengikat tanah wakaf tersebut sebagai bagian dari harta wakaf. Apabila terdapat sertifikat wakaf, maka tanah wakaf tersebut tidak dapat dipindah tangankan, dialihkan maupun diakui untuk kepentingan pribadi. Sertifikat berfungsi sebagai bukti atas tanah wakaf yang telah diwakafkan dan tidak dapat dialihkan atau digunakan untuk kepentingan pribadi. Tanpa adanya sertifikat hal ini akan memudahkan pihak ketiga untuk mengambil alih hak atas tanah wakaf tersebut.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977⁴⁵ dijelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan untuk

⁴⁴ Badzlina Putri and Nurul Hikmah, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Nadzhir Dalam Praktek Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

⁴⁵ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik” (n.d.).

dilakukan penyimpangan dalam tanah yang telah diwakafkan. Beberapa ketentuan ini diharuskan untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Menteri Agama. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang mendasarinya yakni:

- a. Karena tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif, dan
- b. Terdapat kepentingan umum yang mendesak.

Setiap perubahan status maupun penggunaan tanah wakaf yang telah disetujui oleh Menteri Agama, nadzhir wajib melakukan pelaporan kepada Bupati ataupun Walikota Kepala Daerah dan Kepala Badan Pertanahan setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut terkait tanah wakaf tersebut.⁴⁶ Melaporkan semua hal yang berkaitan dengan tanah wakaf yang akan dilakukan perubahan merupakan salah satu hal agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Pentingnya melibatkan persetujuan Menteri Agama dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya menjadi tanggung jawab nadzhir. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta kepentingan masyarakat.

Pasal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas hukum dalam mengelola wakaf apabila menghadapi hambatan dalam kenyataannya.

⁴⁶ Sarmo, "Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 4, 2020): 239–50, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3216>.

Apabila dilakukan pengalihan harta benda wakaf merujuk pada alasan pertama yakni karena tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang telah di ikrarkan, maka nadzhir berhak untuk menjual tanah wakaf tersebut dengan melakukan penggantian tanah wakaf dengan tanah yang lebih layak. Namun proses penggantian tanah wakaf ini atau *ruislag* harus dipastikan tidak merugikan kepentingan umat serta tujuan semula wakaf. Selain itu, juga penting untuk adanya mekanisme evaluasi serta pengawasan ketat terhadap setiap permohonan pengalihan tanah wakaf.⁴⁷

Tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan dalam putusan perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn diperbolehkan. Hal ini dikarenakan merujuk pada alasan kedua, yakni dapat melakukan penyimpangan pada tanah wakaf apabila terdapat kepentingan umum yang mendesak. Dalam perkara ini, para penggugat terdesak untuk melakukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Agama dikarenakan upaya para tergugat dalam melakukan penguasaan terhadap hak atas tanah wakaf dan menghindari adanya pengalihan hak atas tanah wakaf kepada pihak lain serta menghindari didirikan bangunan diatas obyek sengketa tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Agama No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn merupakan salah satu perkara yang melibatkan tanah wakaf. Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Agama terhadap tanah wakaf yang disengketakan, dan hal ini telah dikabulkan oleh Majelis

⁴⁷ Umami Salamah Lubis, "RUISLAG HARTA WAKAF," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 117, <https://embunpagi09>.

Hakim. Dalam perkara ini meletakkan sita jaminan pada tanah wakaf diperbolehkan, walaupun UU No. 41 tahun 2004 menentang adanya perubahan terhadap harta benda wakaf. Akan tetapi, dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 menyatakan bahwa terdapat pengecualian dapat dilakukan penyimpangan, salah satunya karena terdapat kepentingan yang mendesak.

Permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat ini dikarenakan pihak Penggugat merasa khawatir apabila tanah wakaf tersebut akan dialihkan oleh pihak Tergugat tanpa hak. Selain itu, dikarenakan niat Tergugat bahwa akan mendirikan bangunan diatas tanah wakaf tersebut akan menjadikan proses hukum menjadi rumit. Maka, dalam hal ini Penggugat berusaha untuk mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan Agama guna melindungi status hukum tanah wakaf tersebut dan mencegah adanya tindakan sepihak serta menjaga tanah tersebut tetap aman sampai berakhirnya proses hukum.

B. Kedudukan Tanah Wakaf dalam putusan perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn Menurut Imam Syafi'i.

Kedudukan tanah wakaf di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang memberikan landasan hukum bagi pengelolaan serta perlindungan aset wakaf. Tanah wakaf adalah harta yang telah diwakafkan oleh wakif kepada nadzhir dengan tujuan untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Permasalahan wakaf yang sering terjadi pada masyarakat yakni terkait wakaf tanah. Seiring berjalannya

waktu, sertifikasi terkait tanah wakaf merupakan suatu keharusan dimana untuk menghindari sengketa yang akan terjadi pada masa mendatang. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan dasar hukum islam di Indonesia bahwa dalam melakukan perwakafan, diharuskan untuk memiliki sertifikat tanah ataupun dilakukan secara tertulis.⁴⁸

Kebijakan terkait sertifikasi tanah wakaf terus berkembang, terdapat pencapaian signifikan dalam pengelolaan aset wakaf di Indonesia. Dimana tiap tahun sejak 2016 berhasil menerbitkan sertifikat tanah wakaf yang yakni sekitar 20.000 sertifikat. Hingga pada akhir 2024 ini sudah terbit 255.989 tanah wakaf yang memiliki sertifikat. Selain itu, revitalisasi 1.200 Kantor Urusan Agama (KUA) juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan layanan yang ditujukan kepada masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sertifikasi tanah wakaf.⁴⁹

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik mengatur mengenai prosedur perwakafan tanah milik yang harus dilakukan oleh pihak yang akan mewakafkan tanahnya.

- a. Para pihak yang akan mewakafkan tanahnya diharuskan hadir untuk menemui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, pejabat yang dimaksud yakni pejabat yang dilantik dan diberhentikan langsung oleh menteri agama. Dalam proses perwakafan, harus dilakukan sesuai prosedur yang jelas agar dapat memastikan bahwa legalitas dan keabsahan wakaf

⁴⁸ Nurhaini, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang."

⁴⁹ Indah, "Periode Presiden Jokowi, Lebih 255 Ribu Tanah Wakaf Tersertifikasi Dan 1.200 KUA Direvitalisasi," <https://kemenag.go.id/pers-rilis/periode-presiden-jokowi-lebih-255-ribu-tanah-wakaf-tersertifikasi-dan-1-200-kua-direvitalisasi-ac8Fb>, 2024.

tersebut. Pejabat yang berwenang memastikan bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang diserahkan valid dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Menteri agama menetapkan bentuk serta isi yang ada dalam ikrar wakaf.
- c. Agar pelaksanaan serta pembuatan ikrar wakaf dianggap sah, setidaknya wajib untuk dihadirkan ataupun disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Dengan adanya saksi, memudahkan dalam mendapatkan pengakuan secara sosial dan hukum. Selain itu, juga mengurangi terjadinya sengketa yang terjadi dikemudian hari.
- d. Terdapat beberapa dokumen yang wajib dibawa dan dilakukan penyerahan oleh wakif kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yakni meliputi:
 - a) Sertifikat hak milik ataupun hal terkait yang merupakan bukti atas hak milik tanah
 - b) Surat keterangan yang menyatakan kebenaran kepemilikan tanah dan tanah tersebut tidak terlibat dalam sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat.
 - c) Surat keterangan terkait pendaftaran tanah
 - d) Izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Selain pemilik tanah yang melakukan prosedur pendaftaran tanah milik, nadzhir juga berkewajiban serta bertanggung jawab atas

kepengurusan sertifikasi tanah wakaf menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961.⁵⁰

- a. Setelah melakukan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bertindak atas nama nadzhir melakukan pengajuan permohonan kepada Badan Pertanahan setempat.
- b. Setelah mendapatkan permohonan dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, kemudian Kepala Badan Pertanahan setempat akan melakukan pencatatan tanah milik pada bukti tanah serta sertifikatnya.
- c. Pencatatan tanah milik akan ditunda apabila tanah tersebut belum memiliki sertifikat, dan akan dilakukan pencatatan setelah terbitnya sertifikat.
- d. Dijelaskan terkait tatacara pencatatan perwakafan oleh Menteri Dalam Negeri
- e. Apabila telah selesai dilakukan pencatatan pada bukti tanah serta sertifikat, maka nadzhir diharuskan untuk melakukan pelaporan kepada pejabat yang berwenang, yakni pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Nadzhir merupakan pihak yang mengurus serta mengelola terkait perwakafan. Harta benda yang telah diserahkan untuk diwakafkan kepada nadzhir merupakan tanggung jawab penuh nadzhir untuk memastikan bahwa tanah wakaf tersebut dipergunakan sesuai mestinya. Salah satu

⁵⁰ Presiden Republik Indonesia, "PP No 10 Tahun 1961" (n.d.).

kewajiban yang harus dilakukan yakni memproses kepengurusan terkait sertifikat tanah wakaf kepada pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Proses ini dimulai setelah pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf. Sebelum dilakukan penyerahan dokumen kepada pejabat berwenang, nadzhir wajib untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa nadzhir melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta untuk melindungi tanah wakaf agar dapat diakui secara resmi dan diberikan perlindungan oleh Undang-Undang. Sertifikat wakaf ini juga dapat melindungi nadzhir dari adanya potensi sengketa penyalahgunaan hak milik oleh pihak lain.⁵¹

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, proses perwakafan seharusnya dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh pejabat berwenang yakni Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Apabila dalam penyerahannya dilaksanakan secara lisan tanpa adanya sertifikat resmi dari pihak berwenang, maka status tanah wakaf tersebut menjadi tidak jelas dan rentan terhadap sengketa yang akan terjadi. Selain itu, sulit untuk melakukan pembuktian terhadap tanah tersebut, dikarenakan kurangnya dokumen resmi dan bukti tertulis. Jika penyerahan wakaf tidak memenuhi syarat hukum, maka dapat mengakibatkan hilangnya manfaat sosial yang seharusnya diperoleh dari

⁵¹ Devi Kartika Wati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur" (2022).

tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ataupun kegiatan sosial lainnya menjadi tidak tercapai.

Menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah menahan pokok harta dan memperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan umum dan kebaikan.⁵² Menurutny, wakaf merupakan amal jariyah yang mana apabila disedekahkan maka pahala yang didapat akan terus mengalir meskipun seseorang yang telah mewakfkannya telah meninggal dunia. Dasar hukum yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan Ijma' para ulama. Salah satu dalil yang dapat dijadikan rujukan dalam hal ini pada Qs. Ali Imran ayat 92 yang mengacu pada pentingnya berinfak. Selain itu juga terdapat dalam Hadist Riwayat Muslim tentang wakaf Umar bin Khattab menjadi dasar penting dalam menetapkan keabsahan wakaf. Syarat dan rukun wakaf wajib untuk dipenuhi agar wakaf tersebut sah secara hukum dan apabila tidak terpenuhinya syarat dan rukun wakaf, maka wakaf dapat dianggap batal, hal ini menurut pandangan Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i mengenai status kepemilikan dan perubahan benda wakaf terdapat dalam hadist Riwayat Muslim⁵³ yang mengatakan bahwa "Telah mengkabarkan kepada kami dari Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapat

⁵² Akhmad Shodikin, Dan Asep, and Abdul Azis, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Komperatif Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 255, no. 2 (2017), <http://www.republika.co.id/berita/29869/Penge>.

⁵³ Siti Fatimah, "Status Kepemilikan Dan Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Mazhab Hanafiyyah Dan Mazhab Syafi'iyah" (2023).

sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya, katanya: “wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Apabila engkau suka, maka tahanlah asal bendanya dan sadaqahkanlah hasilnya atau manfaatnya”. Kemudian Umar melakukan menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan atau dihibahkan. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya dengan tidak berlebihan (dalam batas wajar).

Imam Syafi'i memiliki pandangan mengenai wakaf yang tercantum dalam kitab beliau, yakni “Al-Umm” pada Juz IV,⁵⁴ bab mengenai al-ihbas di halaman 53. Imam Syafi'i melarang tegas untuk mengembalikan atau meminta kembali harta benda yang telah diwakafkan. Hal ini menegaskan dalam pernyataannya bahwa dalam melakukan pemberian yang baik, maka harus diikuti dengan perkataan yang memberi, dan apabila telah memberikan suatu hal, maka tidak diperkenankan untuk mengembalikan atau pun memilikinya kembali dengan cara apapun. Dianggap sah wakaf, apabila wakif menyatakan dengan jelas ucapan pemberian, sekalipun tanpa

⁵⁴ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 2017.

adanya putusan majelis hakim. Pada saat itu pula terputus semua kepemilikan harta wakif menjadi milik Allah SWT, tanpa menjadi milik mauquf atau pihak yang menerima.⁵⁵

Dalam perkara Pengadilan Agama No. 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn, bahwa tanah yang disengketakan telah diikarkan sebagai wakif oleh pemilik yakni P. Soewarti. Dalam putusan akhir, Pengadilan Agama memutuskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang sah sebagai harta wakaf dan wajib untuk dikembalikan kepada pengurus Mushola Al-Muttaqin selaku Penggugat dalam perkara ini. Putusan ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa wakaf tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dimiliki kembali oleh pihak lain, hal ini disebabkan bahwa wakaf yang telah diikarkan menjadi mutlak milik Allah SWT.⁵⁶ Sifat wakaf menurut Imam Syafi'i adalah mu'abbad atau kekal.⁵⁷ Menurut pandangan Imam Syafi'i, tindakan Tergugat yang berusaha menguasai tanah wakaf merupakan tindakan yang dilarang dan termasuk pelanggaran dalam hukum syar'i, walaupun dalam hukum positif terdapat beberapa pengecualian boleh dilakukannya.

Banyak sengketa wakaf yang terjadi diakibatkan ketidakjelasan status atau tidak adanya sertifikat resmi. Meskipun dalam pandangan Imam

⁵⁵ Nur Fitri Rohmatul Wahdah, "Penarikan Kembali Wakaf Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi'i" 16, no. 2 (2020).

⁵⁶ Safrina Ariani, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang" (2016).

⁵⁷ Hariri Ocviani Arma and Melia Rosa, "Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah," *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12 (2023).

Syafi'i keabsahan wakaf tidak bergantung pada sertifikat, akan tetapi kepada kejelasan ikrar serta niat wakif pada saat mewakafkan. Namun, apabila dalam hukum positif, sertifikat resmi tetap berperan penting untuk menjadi bukti agar harta wakaf dapat dilindungi oleh hukum serta undang-undang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam putusan perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn menunjukkan bahwa tanah wakaf harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan sosial yang telah ditetapkan oleh wakif. Dalam putusan ini, penguasaan tanah wakaf oleh tergugat melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang melarang adanya pengalihan atau penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 terdapat pengecualian, bahwa tanah wakaf dapat dilakukan perubahan peruntukkan maupun penggunaan dari awal tujuan yang telah ditetapkan apabila: a) tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif dan b) terdapat kepentingan umum yang lebih mendesak. Maka, dalam hal ini tanah wakaf yang dijadikan sita jaminan dalam putusan perkara No.1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn diperbolehkan. Hal ini dikarenakan merujuk pada alasan kedua, yakni dapat melakukan penyimpangan pada tanah wakaf apabila terdapat kepentingan umum yang mendesak.
2. Dalam putusan pengadilan ini menetapkan bahwa kedudukan tanah wakaf pada Mushola Al-Muttaqin di Dusun Ngantulan Desa Bulu, Kecamatan

Balen, Kabupaten Bojonegoro adalah sah dikelola oleh nadzhir selaku penggugat dan hal ini didasarkan kepada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana juga diperkuat oleh pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa harta benda wakaf bersifat kekal dan tidak dapat dibatalkan. Tanah yang diwakafkan menjadi mutlak milik Allah SWT dan harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Maka, dilakukan sertifikasi tanah wakaf agar dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa.

B. Saran

1. Untuk wakif, sebaiknya apabila ingin mewakafkan tanah dilakukan sertifikasi dan melakukan Ikrar Wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini untuk menghindari adanya sengketa yang dapat dipermasalahkan dikemudian hari.
2. Untuk nadzhir, apabila wakif akan menyerahkan tanah untuk diwakafkan wajib untuk diberikan pengarahan agar melakukan proses secara resmi. Seperti melakukan akta ikrar wakaf dihadapan pejabat berwenang dan pembuatan sertifikasi atas tanah wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin Soleh, Mohammad. “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2018.
- Al-Hadi, Abu Azam. “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat.” *Islamica*. Vol. 4, 2009.
- Ariani, Safrina. “Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang,” 2016.
- Arma, Hariri Ocviani, And Melia Rosa. “Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah Dan Syafi’iyah.” *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 12 (2023).
- Azizah, Nur. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat(Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah),” 2018.
- Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*, N.D. Wwww.Bwi.Go.Id.
- Bukido, Rosdalina, And Misbahul Munir Makka. “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah.” *Nukhbatul ’Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, No. 2 (December 18, 2020): 244–57. <https://doi.org/10.36701/Nukhbah.V6i2.161>.
- Darsanto, Sony. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Terhadap Tanah Sebagai Obyek Jual Beli Akta Ppat (Studi Kasus Putusan No : 54 / Pdt / G / 1999 / Pn.Pt Di Pengadilan Negeri Pati),” 2009.
- Devi Kartika Wati. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur,” 2022.
- Efendi, Resky. “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” 2022.
- Fadhilah, Nur. “Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya.” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2011.
- Fatimah, Siti. “Status Kepemilikan Dan Perubahan Harta Benda Wakaf Menurut Mazhab Hanafiyah Dan Mazhab Syafi’iyah,” 2023.

- Haris, M Zuhail. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatant tanah Wakaf Oleh Wakif (Studi Kasus Di Desa Pringsewu Utara Kec.Pringsewu Kab. Pringsewu)," 2018.
- Hasbia Sidiq, Koliq. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo," 2021.
- Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm*, 2017.
- Indah. "Periode Presiden Jokowi, Lebih 255 Ribu Tanah Wakaf Tersertifikasi Dan 1.200 Kua Direvitalisasi." <https://kemenag.go.id/pers-rilis/periode-presiden-jokowi-lebih-255-ribu-tanah-wakaf-tersertifikasi-dan-1-200-kua-direvitalisasi-ac8fb>, 2024.
- Irhamnia. "Problem Mediasi Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Mts Al-Falah Desa Kuwaron Gubug Kabupaten Grobogan)," 2019.
- Jindan, Sayyidi. "Perbuatan Menjual Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara : 995k/Pdt/2002)," 2014.
- Junaidi, And Kamasarudin. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Kasus Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang" 7, No. 2 (2019).
- Kartikawati, Devi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Kredit Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur," 2022.
- Kristi, Oloando. "Sita Jaminan Terhadap Barang Yang Dilelang (Studi Putusan Dengan No. Perkara 275/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Bar)," 2011.
- Kusuma Jati, Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanah Wakaf Masjid Baitussalam Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal," 2019.
- Leonardo, Yose. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah Di Kecamatan Bayang Oleh Pengadilan Agama Kelas Ii Painan Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Hukum Islam* 4, No. 2 (2019). [Http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index](http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index).
- Liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2014).
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan

- Perkara Perdata.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (January 30, 2019): 42–53. <https://doi.org/10.30596/Dll.V4i1.3163>.
- Lubis, Umami Salamah. “Ruislag Harta Wakaf.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2021): 117. <https://embunpagi09>.
- Lupitasari, Bella. “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Dalam Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Rantau Jaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur),” 2023.
- Misbahul Munir, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman,” 2009.
- Mohammad Romzul Islam, And Tamsil Rahman. “Analisis Yuridis Pencoretan Buku Kerawangan/Letter C Oleh Kepala Kelurahan Tanpa Dasar Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” *Jurnal Novum* 5 (2018).
- Mufti, M. A Khoirul, And Neneng Nurhasanah. “Analisis Problematika Dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 22, 2023, 57–64. <https://doi.org/10.29313/Jrhki.V3i2.2687>.
- Muhammad Purnomo, Naufal. “Tinjauan Yuridis Sengketa Wakaf Akibat Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Penerima Wakaf (Studi Putusan Nomor : 278/Pdt.G/2019/Pa.Pkl),” 2021.
- Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, And Ambarwati Ambarwati. “Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Uu No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah).” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, No. 3 (November 18, 2021): 396–412. <https://doi.org/10.36701/Bustanul.V2i3.402>.
- Nafidatul Isrofi, Chindi. “Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan,” 2021.
- Novita, Della. “Peran Nazhir Dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya),” 2020.
- Nurhaini. “Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Bersertifikat Di Kabupaten Enrekang.” *Jurnal Jurisprudensi* 6, No. 2 (2019).
- Pengadilan Agama Bojonegoro. Putusan No.1943/Pdt.G/2020/Pa.Bjn (February 2021).

- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (N.D.).
- Presiden Republik Indonesia. Pp No 10 Tahun 1961 (N.D.).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (N.D.).
- Purwohadi, Ahmad. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,” 2018.
- Putranis W, Kevin Kaskarino. “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Medan),” 2019.
- Putri, Badzlina, And Nurul Hikmah. “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Nadzhir Dalam Praktek Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Kompilasi Hukum Islam,” N.D.
- Rofiqohputri, Mahesti. “Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Kecamatan Kebayoran Lama).” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Rohmatul Wahdah, Nur Fitri. “Penarikan Kembali Wakaf Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i” 16, No. 2 (2020).
- Rosita. “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi).” *Journal Of Islamic Law*, 2017.
- Sarmo. “Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, No. 2 (December 4, 2020): 239–50. <https://doi.org/10.24090/Mnh.V14i2.3216>.
- Sarwo Widodo, Marsudi. “Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar),” 2008.
- Shodikin, Akhmad, Dan Asep, And Abdul Azis. “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Komperatif Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah).” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 255, No. 2 (2017). [Http://www.Republika.Co.Id/Berita/29869/Penge](http://www.Republika.Co.Id/Berita/29869/Penge).

Syahadah, Indriati. “Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Hutang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” 2020.

Vienna Nawara H, Bianca. “Analisis Hukum Penarikan Harta Wakaf Oleh Ahli Waris Wakif Yang Penyerahan Wakafnya Dibawah Tangan,” 2021. <https://lawfaculty.unhas.ac.id>.

Yarmunida, Miti, Nurul Hak, And Loka Oktara. “Legalitas Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu.” *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2021. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/zawaawa>.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Ngantulan RT.015 RW.005, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idham Zaky Mahfudhy bin M. Sholeh berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 317/KS/IX/2020, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Ngantulan RT.015 RW.005, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kepada Abdul Rahman bin Musa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bjonegoro dengan Nomor 304/KS/IX/2020, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti dan Saksi-saksi di muka Sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan wakaf yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Nomor 1943/Pdt.G/2019/PA.Bjn, tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Dusun Ngantulan RT.015 RW.005, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro pernah hidup pasangan suami istri Pemilik P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresid, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soewarti dan Rasimah yang dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1.1. Penggugat III;
- 1.2. Penggugat IV

2. Bahwa pada sekitar tahun 1957, Pemilik P Soewarti mewakafkan sebidang tanah kepada Troeno Pawiro, secara lisan dengan disaksikan oleh beberapa warga desa setempat, ukuran 8 m x 41 m (seluas ± 328 M²) di Dusun Ngantulan Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Bulu Persil Nomor 80 Kelas II luas 0,105 da, atas nama Pemilik Soewarti, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Suwarti;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Jalan lorong dari tanah Troeno Pawiro;
- Sebelah Barat : tanah Suparman;

3. Bahwa di atas sebagian tanah wakaf tersebut selanjutnya didirikan Mushola Al-Muttaqin yang awalnya diurus oleh Troeno Pawiro yang kemudian secara turun temurun anak cucu-cucu Troeno Pawiro meneruskan menjadi pengurus/takmir Mushola Al-Muttaqin sampai dengan saat ini termasuk Para Penggugat;

4. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Takmir Mushola Al -Muttaqin juga anak-anak Pemilik serta cucu dan cucu menantu Troeno Pawiro;

5. Bahwa sejak diwakafkan tahun 1957, sebagian tanah wakaf berukuran 8 m X10 m didirikan bangunan Mushola/langgar Al-Muttaqin, di depan mushola terdapat sumur dan tempat wudhu sedangkan sebagaian tanah wakaf sisanya ukuran 8 m X 31 m atau ± 248 M² dipergunakan untuk tempat parkir dan halaman mushola. Sejak dibangun tahun 1957 bangunan Mushola/langgar tersebut telah beberapa kali direnovasi;

6. Bahwa pada pertengahan Bulan Maret 2020 ada upaya melawan hukum dari Tergugat I yang didukung oleh Tergugat II, untuk menguasai secara melawan hak sebagaian tanah mushola yang masih kosong yang selama ini dipergunakan untuk halaman dan tempat parkir mushola, dengan

Halaman 3 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresdis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pondasi dan cor beton secara sepihak diatas sebagian tanah wakaf, ukuran 8 m x 31 m atau seluas ± 248 M² dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Suwarti;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : jalan lorong dari tanah Troeno pawiro;
- Sebelah Barat : Bangunan mushola dan sumur Al-Muttaqin;

Yang mana dalam gugatan ini disebut sebagai obyek sengketa/tanah sengketa;

7. Bahwa Tergugat I akan menguasai dan telah melakukan proses pendirian bangunan di sebagian tanah Mushola Al-Muttaqin dengan alasan, obyek sengketa tersebut masih menjadi bagian dari Tanah Tergugat I, dan akan dibangun TPQ atas nama pribadi Tergugat I ;
8. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat tidak berkeberatan untuk dibangun fasilitas umum/umat asalkan tanah/obyek sengketa di proses sertifikat wakafnya dulu, dan proses pembangunannya pun harus dimusyawarahkan dengan baik-baik ;
9. Bahwa Tergugat I yang di dukung oleh Tergugat II telah membangun pondasi melintang diatas sebagian tanah mushola dan saat ini telah mendatangkan material bangunan yang akan dipergunakan untuk mendirikan bangunan di atas tanah Mushola/tanah sengketa ;
10. Bahwa upaya Tergugat I menguasai obyek sengketa ini sudah berulang kali, termasuk pada saat Tergugat I akan mensertifikatkan tanah disebelah mushola Al-Muttaqin. Dengan cara, sebagian tanah Mushola Al-Muttaqin di masukan dalam satu bagian dari tanah Tergugat I pada tahun 1997. Tetapi upaya Tergugat I ini tidak berhasil, Badan Pertanahan Bojonegoro tidak mengikutsertakan sebagian tanah Mushola tersebut, dan hanya menerbitkan sertifikat SHM nomor 653 Desa Bulu, Kecamatan Balen seluas 968 M² atas nama Tergugat I ;
11. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat I yang di dukung Tergugat II berupaya mengajukan pensertifikatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) di Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro tetapi

Halaman 4 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresid, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diproses, selain tidak memenuhi persyaratan dokumen, secara *defacto* (kenyataan) tanah tersebut dalam penguasaan atau dipergunakan untuk keperluan /kegiatan Mushola Al-Muttaqin;

12. Bahwa upaya-upaya Tergugat I dan Tergugat II yang demikian pada poin 11 dan 12 untuk menguasai obyek sengketa secara sepihak, menjadikan Para Penggugat tidak sertamerta mempercayai alasan Para Tergugat membangun obyek sengketa untuk TPQ atau fasilitas umat yang lain sebelum obyek sengketa tersebut secara sah memiliki sertifikat wakaf dan seluruh proses pembangunan dan anggaran dimusyawarahkan;
13. Bahwa alasan pembangunan fasilitas keagamaan perlu dimusyawarahkan dengan masyarakat sekitar, dikarenakan di wilayah Dusun Ngantulan, Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro sudah banyak berdiri fasilitas keagamaan dan pendidikan keagamaan yang dikelola ormas-ormas besar dan mapan dipergunakan warga Desa Bulu dan desa-desa sekitarnya;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak setuju dengan usulan Para Penggugat untuk memproses sertifikat wakafobyek sengketa dan Mushola Al-Muttaqin menjadi satu kesatuan aset masyarakat/umat, semakin meyakinkan Para Penggugat jika pembangunan TPQ atau fasilitas keagamaan yang akan dibangun Para Tergugat hanyalah siasat Para Tergugat untuk menguasai obyek sengketa secara sepihak untuk kepemilikan pribadi ;
15. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya dengan cara baik dan musyawarah dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi musyawarah yang dilaksanakan di Balai Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 tidak menghasilkan kata sepakat. Oleh karenanya Para Penggugat mengajukan permasalahan di Pengadilan Agama Bojonegoro ;
16. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II berupaya menguasai obyek sengketa dengan cara mendirikan bangunan secara sepihak diatas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, nilai mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresid, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah ukuran 8 m x 31 m atau seluas ± 248 M² dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Suwarti;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : jalan lorong dari tanah Troeno pawiro;
 - Sebelah Barat : Bangunan mushola dan sumur Al-Muttaqin;adalah merupakan bagian dari tanah Mushola Al-Muttaqin, ukuran 8 m x 41 m (seluas ± 328 M²) sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Bulu Persil Nomor 80 Kelas II luas 0,105 da, atas nama Pemilik Soewarti adalah merupakan tanah wakaf dari Pemilik P Soewarti;
3. Menyatakan seluruh proses wakaf yang dilakukan secara lisan oleh Pemilik P Suwarti kepada Troeno Pawiro pada sekitar tahun 1957 atas sebidang tanah ukuran 8 m x 41 m (seluas ± 328 M²) di Dusun Ngantulan Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Bulu Persil Nomor 80 Kelas II luas 0,105 da, atas nama Pemilik Soewarti, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah Suwarti;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Jalan lorong dari tanah Troeno Pawiro;
 - Sebelah Barat : tanah Suparman;adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang berupaya menguasai obyek sengketa dengan cara mendirikan bangunan secara sepihak diatas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan secara suka rela maka jika perlu dengan bantuan alat-alat negara;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro;

Halaman 7 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan, nilai mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresdit, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (dengan serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau perlawanan dari Para Tergugat (*uit voer baar bij voor raad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari atas kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Aunur Rofiq, M.H**, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat, dan setelah selesai dibacakan, Para Penggugat menyatakan mencukupkan dengan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa seluruh penggugat tidak mempunyai ikatan hukum dengan objek sengketa yang di maksud.
 - a. Penggugat I sebagai ketua takmir baru musholla berada di luar objek sengketa yang dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung. Kami berkomitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan yang dijatuhkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresid, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat II sebagai sekretaris takmir musholla yang berdiri di atas tanah milik Sardjan p maryam jika memang benar pernah terjadi akad wakaf secara lisan tahun 1957 apakah Suyitno termasuk nadzir dari tanah objek sengketa tersebut? Padahal Suyitno terlahir di tanggal 09 Februari 1981 jika Suyitno menjadi nadzir atas peralihan dari nadzir sebelumnya selaku Sekertaris Musholla bisakah ditunjukkan bukti otentiknya ;
 - c. SUWARTI BIN PEMILIK berulang kali mengatakan bahwa objek tersebut telah di jual oleh bapaknya dan bukan diwakafkan. Sehingga pihak Pemilik dan ahli warisnya sudah tidak memiliki hak atas objek tersebut sejak objek tersebut dijual. Sehingga cerita Pemilik sebagai wakif tanah pada tahun 1957 jelas tidak sah atau tidak pernah terjadi. (bukti terlampir) ;
 - d. Penggugat IV yang tertulis identitasnya atas nama Penggugat IV patut dipertanyakan kebenarannya. Karena bapak Kusairi terlahir 5 November 1959 sedangkan bapak Pemilik meninggal di tahun 1958. Sehingga patut diduga bahwa identitas Penggugat IV tidaklah benar. Karena terpaut jarak yang signifikan. Jika bapak Kusairi tidak mampu membuktikan identitasnya sebagai anak kandung bapak Pemilik, maka patut kiranya di pertanyakan keberadaannya di persidangan ini. Dan dapat dikenakan pasal pemalsuan identitas.
2. Bahwa jika terjadi ikrar wakaf secara lisan pada tahun 1957, apakah penggugat bisa menunjukan alat bukti yang sah di persidangan yang terhormat ini sekaligus mampu membuktikan bahwa wakaf tersebut sudah sah memenuhi syarat dan rukun wakaf.
3. Bahwa sejak persidangan di Pengadilan Negeri Bojonegoro para tergugat sudah mempertanyakan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa wakaf di tahun 1957 meliputi : Siapakah Wakif, nadzir, mauquf alaih, shighat, dan pertanyaan tersebut tidak pernah terjawab hinga saat ini. Sementara objek yang di sengketakan tersebut secara sah tertulis atas nama Edris P. Ngari di buku B1 Desa nomor persil 81 D1 YS. Logika yang paling dasar terkait pernyataan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresid, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika benar telah terjadi peristiwa wakaf dari Pemilik di tahun 1957 secara lisan dan memenuhi syarat dan rukunnya maka pemerintah desa tidak akan memunculkan nama Edris P Ngari dan Sardjan P Maryam pada objek yang dimaksud.
- Karena yang terjadi sebenarnya adalah jual beli, maka pada saat pron pertama semua pihak tidak ada satupun yang bersilang sengketa terhadap objek tersebut. Karena memang sudah beralih hak kepemilikan yang sah. Sehingga pada saat buku B1 itu diterbitkan tidak pernah ada perselisihan sama sekali.

Justu aneh ketika Para Penggugat mengubah fakta sejarah dari proses peralihan dengan jual beli menjadi diwakafkan oleh Pemilik itu pada saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

4. Bahwa Para Penggugat telah berusaha memaksakan keinginan atas objek sengketa dengan cara konfrontasi di depan musholla al-muttaqien, berlanjut musyawarah di balai desa sampai mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Bahkan saat para Penggugat mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah usaha Para Penggugat yang ingin merebut objek yang dimaksud dari pemilik yang sah yakni Edris P Ngari sesuai buku B1 Desa Bulu nomer Pers 81 D1 YS (bukti Terlampir)
5. Bahwa tindakan Para Penggugat yang memaksakan kehendak kepada Para Tergugat agar bersedia mewakafkan tanah kepada Musholla adalah tindakan yang dzolim.
6. Bahwa demi terpenuhinya hasrat Para Penggugat untuk mendapatkan wakaf dari Para Tergugat, Para Penggugat tega melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro dan Pengadilan Agama Bojonegoro hingga mengancam akan melaporkan Para Tergugat ke Polres Bojonegoro.
7. Bahwa Para Penggugat yang memaksakan Para Tergugat untuk mewakafkan tanah tersebut menjadi milik musholla menjadi bukti bahwa Para Penggugat juga mengetahui jika objek sengketa tersebut adalah milik orang tua kandung Para Tergugat, dan sekaligus mematahkan kebohongan cerita wakaf pada tahun 1957.

Halaman 10 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresid, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat menggunakan Majelis Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagai sarana untuk merebut paksa objek sengketa dari Para Tergugat agar mereka berhasil menguasai tanah milik orang lain dengan mengajukan gugatan dan menjadikan hukum sebagai alat dengan menjadikan cerita wakaf sebagai siasat untuk merebut tanah orang lain.
9. Bahwa banyak sekali pertanyaan Para Tergugat yang tidak pernah terjawab oleh Para Penggugat. serta Para Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik atas klaim mereka terhadap objek sengketa tersebut selama proses di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Seharusnya Para Penggugat mampu menunjukkan bukti wakaf di tahun 1957 yang sah memenuhi syarat dan rukun wakafnya di persidangan yang terhormat ini.
- Adapun pertanyaan dan bukti yang kita maksud meliputi :
- Siapakah yang mewakafkan(wakif) ?
 - Siapakah yang diwakafi (nadzir) ?
 - Apa objek yang diwakafkan (Shighot) ?
 - Siapakah saksi saksi yang ikut menyaksikan di tahun 1957?
 - Bukti catatan wakaf dari pihak yang terkait bahwa tanah tersebut di wakafkan pada tahun 1957?
 - Jika Para Penggugat mengklaim tanah tersebut tanah musholla hanya dari rincik 2001, bagaimana rincik pajaknya sebelum tahun 2001? padahal mereka mengklaim wakaf sudah terjadi sejak tahun 1957.
 - Kenapa rincik pajak baru muncul di tahun 2001?
 - Bagaimana proses munculnya rincik pajak di tahun 2001?
 - Bagaimana proses peralihan dari Edris P Ngari menjadi Mushola?
 - Siapakah oknum yang merubah dan menerbitkan rincik pajak tahun 2001? padahal kitir pajak tahun 2001 masih bernama Edris P Ngari dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun. **BUKTI TERLAMPIR.**
10. Bahwa Para Penggugat dalam dalil dakwaannya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendirikan bangunan TPQ di atas objek tanah yang dimaksud, seharusnya Para Penggugat melayangkan gugatan kepada pihak yang

Halaman 11 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang disajikan. Kami akan melakukan upaya terbaik untuk memastikan informasi yang kami sajikan, sel mana akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresid, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembangunan dan bukan kepada Para Tergugat. Sebab yang melaksanakan pembangunan bukan Para Tergugat.

11. Bahwa Para Penggugat jika melakukan gugatan kepemilikan hak atas objek tanah yang dimaksud seharusnya juga menggugat seluruh saudara Para Tergugat sebagaimana yang mereka lakukan untuk meminta wakaf kepada saudara-saudara Para Tergugat. Dan dapat dikatakan Para Tergugat tidak lengkap.
12. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak berkualitas sebagai Penggugat atas objek tanah yang di maksud karena Musholla al Muttaqien adalah musholla pribadi yang berdiri di atas tanah milik Sarjan P. Maryam. Sedangkan objek yang dimaksud berdiri di atas tanah milik Idris P Ngari.

Dengan dalil-dalil yang kami sampikan di atas, patut sekiranya semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima atau di NO= (*Niet Ontvankelijk verklaard*) oleh majelis hakim yang terhormat. Dan kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruhnya atas gugatan yang dimaksud.

DALAM SUBSTANSI (POKOK PERKARA)

Bahwa Para Tergugat menolak seluruhnya atas gugatan yang dimaksud. yang memang tidak benar adanya. Yang mendasari penolakan kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kakek kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Kakek Tergugat membeli sebidang tanah dari Bapak Pemilik P Soewarti. Dengan nilai 6 agem gabah sesuai keterangan dari Penggugaat III dan Penggugat IV pada saat mediasi di Rumah Penggugat III dan Penggugat IV dan di Pengadilan Negeri.
2. Bahwa peralihan tanah dari Pemilik P Suwarti adalah jual beli dan pada saat program Prona pertama tahun 1963 tanah hasil pembelian tersebut turut serta didaftarkan dalam program prona, sehingga tanah hasil pembelian dari Pemilik P Soewarti yang melintang di petak tanah milik Edris P Ngari dinamakan Edris P Ngari sisanya dinamakan Sarjan P Maryam.

Halaman 12 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, nilai mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresdis, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil ukur dari program prona tersebut petak tanah milik Edris P Ngari yang tertera pada buku B1 desa Bulu tahun 1963 adalah seluas 1220 M dengan rincian ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan Batas Jalan Desa : 40 Meter
 - Sebelah Utara dengan Batas Tanah Pemilik P Suwarti : 28 Meter
 - Sebelah Barat dengan Batas Tanah Sardjan P Maryam : 41,8 Meter
 - Sebelah Selatan dengan Batas Tanah Kasdinah B Rasidin: 33 Meter
4. Petak tanah milik Edris P Ngari sesuai ukuran poin nomor 5 di atas tertuang dalam buku B1 desa Bulu Persil : 81 D1 YS sebagaimana pada bukti terlampir.
5. Bahwa musholla Al Muttaqien berdiri di atas petak tanah milik Sarjan P Maryam dan bukan di atas petak tanah milik Edris P Ngari. Sedangkan objek tanah yang dimaksud oleh para Penggugat adalah petak tanah milik Edris P Ngari sesuai dengan poin nomor 5 di atas.
6. Bahwa Para Penggugat memberikan keterangan palsu dalam dalil-dalil gugatannya terkait adanya jalan yang tidak pernah dibebaskan oleh pemilik yang sah. Terbukti hingga saat ini tidak ada gambar peta jalan di peta desa.
7. Bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Bulu dalam diskusi pada tanggal 05 Februari 2020, bahwa pada tahun 1991 beliau pernah meminta wakaf atas objek tanah yang dimaksud Para Penggugat untuk musholla melalui Kyai Kusnan kepada Edris P Ngari, Namun Edris P Ngari tidak Bersedia. **BUKTI TERLAMPIR.**
Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa pada tahun 1957 tidak pernah terjadi proses wakaf.
8. Bahwa pada tahun 1997 atas perintah Edris P Ngari, Tergugat I mensertifikatkan petak tanah dengan nomor persil : 81 D1 YS seluas 1220 meter persegi secara keseluruhan. namun yang berhasil terlegislasi hanya seluas 968 m persegi. Dan masih tersisa 252 M persegi yang seharusnya kembali menjadi hak milik Edris P Ngari.
9. Bahwa sisa tanah yang belum berhasil disertifikatkan di atas seluas 252 M persegi tidak serta merta menjadi milik Musholla Al Muttaqien akan tetapi

Halaman 13 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresid, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya kembali menjadi milik dan dalam penguasaan Edris P Ngari.

10. Bahwa Setelah terbit sertifikat pada tahun 1998 Edris P Ngari dan Tergugat I masih membayar pajak secara utuh. Yakni seluas 1220 M persegi. Sebagaimana bukti terlampir.
11. Bahwa Sejak tahun 2002 Tergugat tidak menerima lagi kitir pajak seperti pada tahun-tahun sebelumnya atas objek tanah tersebut, ternyata tanpa sepengetahuan ahli waris Edris P Ngari kitir tersebut telah berubah menjadi musholla.
12. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, Tergugat I mendaftarkan sisa tanah tersebut dalam program PTSL Desa Bulu dan berkas sudah dinyatakan lengkap oleh panitia, dan sisa tanah yang dimaksud dalam buku peta kerja PTSL masuk di blok 12 petak 36. Akan tetapi sisa tanah yang dimaksud ternyata tidak lagi bernama Edris P Ngari dan tertulis Mushola. Padahal Edris P Ngari selama hidupnya tidak pernah mewakafkan sisa tanah tersebut kepada musholla.
13. Bahwa dakwaan para penggugat dalam poin 11 dalam salinan dakwaan adalah tidak benar. Yang mengatakan Tergugat mendaftarkan PTSL pada bulan Oktober 2019 dan menyatakan berkas tidak lengkap. Padahal fakta yang sebenarnya adalah Tergugat I mendaftarkan ke Panitia PTSL Tertanggal 22 Januari 2020 dan berkas sudah dinyatakan lengkap oleh panitia, sebagaimana bukti kuitansi pendaftaran PTSL terlampir. Dan sangat terlihat janggal jika selaku takmir musholla mengeluarkan pernyataan resmi atas nama Panitia PTSL kepada Tergugat karena ini sudah berada diluar kewenangan mereka selaku takmir musholla.
14. Bahwa jika hanya secara *De Facto* (kenyataan) sebidang tanah yang berada di depan musholla adalah dalam penguasaan musholla dan dianggap milik musholla, tanpa mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis yang sah (secara *de jure*), maka patut diduga para penggugat hanya mengada-ada mengenai cerita wakaf pada tahun 1957 dan sangat terlihat ingin menguasai objek dengan cara apapun. Padahal secara *De Facto*

Halaman 14 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdedikasi untuk melayani pencari keadilan yang membutuhkan keadilan hukum yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan keadilan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui saluran komunikasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.

Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan *De Jure* objek tanah yang dimaksud adalah Milik Edris P Ngari Orang tua kandung Para Tergugat.

15. Bahwa permintaan para penggugat untuk membangun sebuah TPQ atau fasilitas umum diatas tanah orang tua kandung para Tergugat harus bermusyawarah dengan para penggugat dan harus bersertifikat wakaf sesuai permintaan mereka, justru memunculkan pertanyaan besar sebagai berikut :

- Kapasitas mereka atas objek tanah tersebut sebagai apa?
- Jika terkait anggaran pembangunan pun harus dimusyawarahkan dengan para penggugat sementara pembangunan TPQ sama sekali tidak menyentuh teritori dan privasi para Penggugat. Dengan dasar apakah para penggugat merasa layak untuk selalu dilibatkan pada sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan para penggugat?

16. Bahwa pernyataan para penggugat dalam dasar mengajukan gugatan yang mendakwa para tergugat melakukan tindakan melawan hukum adalah pernyataan yang sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena para penggugat bukanlah pemilik atas objek yang di maksud Justru mendirikan bangunan kamar mandi di atas tanah milik Edris P Ngari adalah perbuatan melawan hukum yang sebenarnya. Dan bisa dipidanakan.

17. Bahwa pada salinan dalil dakwaan poin 14 yang berbunyi "*Bahwa tergugat I dan tergugat II tidak setuju dengan usulan para penggugat untuk memproses sertifikat wakaf objek sengketa dan musholla al muttaqin menjadi satu kesatuan asset masyarakat/umat.*" Adalah pernyataan yang membuktikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Para Penggugat secara sadar menegaskan bahwa objek sengketa dan musholla al-muttaqin adalah dua objek yang berbeda.
- Bahwa para penggugat yang menginginkan dua objek yang berbeda tersebut menjadi satu kesatuan aset. Justru semakin terbukti dan meyakinkan bahwa para penggugatlah yang ingin menguasai objek yang dimaksud.

Halaman 15 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari umkaan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk komiten Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas maka kami sampaikan informasi ini. Namun demikian kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sampaikan ini benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Kami akan menerima informasi yang termasuk pada di atas ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan para penggugat yang secara jelas menegaskan bahwa "... mengusulkan untuk memproses sertifikat wakaf objek sengketa dan musholla al-muttaqin menjadi satu kesatuan asset ..." menjadi bukti nyata bahwa cerita wakaf pada tahun 1957 tidak pernah terjadi.
 - Bahwa Para penggugat sangat tidak patut mempersoalkan sebuah objek yang berada di luar hak para penggugat dan tidak ada kaitan hukum dengan para penggugat.
 - Bahwa para Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan yang cukup kuat secara *syar'i* atas keberatannya dengan berdirinya bangunan TPQ di atas tanah milik Edris P Ngari.
18. Bahwa pernyataan Para Penggugat tentang adanya lorong jalan adalah salah satu bentuk kebohongan yang disuguhkan pada majelis yang mulia ini. karena tidak pernah terdapat gambar peta jalan dan tidak pernah dibebaskan oleh pemilik dan ahli warisnya sesuai pada buku B1 desa tahun 1963 hingga saat ini. Jika hal yang sangat rill terkait batas objek yang dimaksud mereka berbohong yang menyebut adanya jalan sementara di buku peta desa tidak pernah ada gambar jalan yang dimaksud. Semakin meyakinkan bahwa cerita wakaf di tahun 1957 tidak pernah terjadi.
19. Bahwa para Penggugat telah menyampaikan urutan kronologi yang tidak lengkap atau sengaja disembunyikan yaitu hanya mengatakan Musyawarah di Balai desa lalu mengajukan permasalahan ini di Pengadilan Agama Bojonegoro. Padahal fakta yang sebenarnya sebagai berikut:
- *Pertama* Mulai dari Sekdes meminta wakaf kepada Edris pak Ngari di tahun 1991 melalui Kyai Kusnan dan tidak berhasil.
 - *Kedua* pada tahun 2001 tiba tiba muncul rincik atas nama musholla pada objek yang dimaksud.
 - *Ketiga* Para Tergugat mendaftarkan objek tersebut kepada panitia PTSL tertanggal 22 Januari 2020 dan oleh panitia berkas sudah dinyatakan lengkap. *Bukti terlampir*. Berarti pernyataan para Penggugat yang

Halaman 16 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari umkm yang memiliki nilai tinggi dan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, kami mengundang masyarakat untuk memberikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami akan menindaklanjuti informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mendaftarkan PTSL di bulan Oktober 2019 dan dokumen tidak lengkap adalah bohong.

- Keempat konfrontasi di depan musholla.
- Kelima Musyawarah di Balai desa Bulu.
- Keenam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro. Baru melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Bojonegoro. Berdasarkan hal ini berarti para Penggugat terbukti telah menyampaikan informasi secara **tidak utuh dan tidak jujur**.

20. Bahwa pernyataan para penggugat dalam dasar mengajukan gugatan yang mendakwa para tergugat melakukan tindakan melawan hukum adalah pernyataan yang sangat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. karena para penggugat bukanlah pemilik atas objek yang di maksud. Justru mendirikan bangunan kamar mandi di atas tanah milik Edris P Ngari tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum yang sebenarnya. dan bisa dipidanakan.

21. Atas dasar keterangan di atas maka Tergugat I dan Tergugat II mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan objek tanah tersebut yang tertulis atas nama Edris P Ngari orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II.

22. Melihat dan meneliti dakwaan-dakwaan dalam salinan gugatan yang disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah kabur atau *error in persona*

23. Bahwa karena objek yang digugat oleh Para Penggugat adalah objek di luar hak teritori Para Penggugat, dan secara kenyataan (*de Facto*) dan yuridis (*de Jure*) adalah milik Edris P Ngari, maka sangat layak sekiranya majelis hakim untuk menolak seluruhnya atas gugatan yang dimaksud.

Bahwa perbuatan berusaha merampas hak orang lain atas nama wakaf adalah perbuatan yang sangat dzolim dan jelas melanggar syariat islam. Dengan mengemukakan pernyataan yang sesuai faktanya Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya atas gugatan yang

Halaman 17 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia kegunaan untuk mencari informasi publik, transparansi dan akuntabilitas
melalui layanan publik. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di atas. Kami akan terus memperbaiki diri dari waktu ke waktu.
Jika Anda memerlukan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Dan selanjutnya agar Majelis Hakim menerima jawaban dari Para Tergugat. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Maka Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2020 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Para Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat ;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat dalam poin 1 huruf a dan b, karena Penggugat I dan Penggugat II adalah penerus yang secara turun temurun merawat dan mengelola aset Mushola Al Mutaqin yang saat ini menjadi ketua dan Sekretaris Takmir Mushola Al Mutaqin. Sehingga Penggugat I dan Penggugat II sah untuk mengajukan gugatan wakaf dalam perkara ini ;
3. Bahwa Para Penggugat menolak dalil eksepsi Para tergugat dalam poin 1 huruf c, yang menyatakan bahwa Penggugat III mengatakan tanah tersebut telah dijual. Bahwa Penggugat III dan IV pernah didatangi Para Tergugat meminta tanda tangan tanpa menjelaskan maksud dan tujuannya, yang mana dalam pikiran Penggugat III dan IV untuk menyelesaikan proses wakaf tanah yang kini disengketakan. Tetapi justru tanda tangan Penggugat III dan penggugat IV disalah gunakan Para Tergugat untuk maksud dan tujuan lain. Oleh karena itu jika Para Tergugat menyalahgunakan tanda tangan Penggugat III dan IV, maka Para Penggugat tidak ragu untuk menempuh upaya hukum lain atas perbuatan Para Tergugat tersebut
4. Bahwa atas jawaban Para Tergugat menyatakan Penggugat IV bukan ahli waris dan anak Pemilik adalah jawaban dan bantahan yang tanpa dasar, mengada-ada dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, jika Para Tergugat ingin memproses tuduhan pemalsuan identitas Penggugat IV, Para Penggugat siap untuk melaporkan tersendiri atas keterangan palsu Para Tergugat yang bisa menimbulkan fitnah atas asal usul orang (nasab) yang merugikan kepentingan Penggugat IV ;

Halaman 18 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung RI sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia yang memiliki misi untuk meningkatkan keadilan dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami akan menerima informasi yang termasuk pada tahap ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas jawaban Para Tergugat dalam poin 2 dan 3 sudah masuk pokok perkara, maka dalil eksepsi ini haruslah ditolak ;
6. Bahwa atas jawaban Para Tergugat dalam poin 4, 5, dan 6 sudah masuk perkara dengan menanyakan bukti dan saksi serta atas hak telah terjadinya wakaf atas obyek sengketa maka akan kita buktikan dalam proses pembuktian, dan bukan wilayah eksepsi. Oleh karena itu dalil eksepsi dalam poin 4,5 dan 6 haruslah ditolak ;
7. Bahwa jawaban Para Tergugat dalam poin 7 yang menyatakan Para Penggugat memaksakan Para Tergugat mewakafkan obyek sengketa adalah tidak benar. Upaya Hukum Para Penggugat ini disebabkan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan sepihak ingin menguasai obyek sengketa, agar ada keputusan hukum yang jelas dan adil. Karena upaya musyawarah sudah tidak membuahkan hasil, dan Para Tergugat kukuh untuk menguasai obyek sengketa untuk kepentingan pribadi, atas jawaban Para Tergugat dalam poin 7 haruslah ditolak karena hanya bersifat penilaian dan penafsiran subyektif para Tergugat ;
8. Bahwa atas jawaban Para Tergugat dalam poin 8, 9 sudah masuk pokok perkara maka haruslah ditolak dalil eksepsi ini ;
9. Bahwa atas jawaban Para Tergugat dalam Poin 10 yang menyatakan bukan yang membangun TPQ dan ada pihak lain yang membangun, menunjukkan cara berpikir para Tergugat tidak konsisten. Karena dalam jawaban-poin sebelumnya para Tergugat merasa yang paling berhak atas obyek sengketa karena mendapatkan waris dari Edris p Ngari, tapi dalam poin ini justru menjadi merasa yang tidak berwenang atas obyek, dan karena dalil eksepsi sudah masuk pokok perkara maka haruslah ditolak ;
10. Bahwa atas jawaban Para Tergugat dalam Poin 11 yang meminta agar Para Penggugat menggugat seluruh saudara Para Tergugat adalah tidak berdasar dan relevan karena Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari wakif, dan para Tergugat adalah pihak-pihak yang melawan hukum ingin menguasai tanah wakaf secara sepihak ;
10. Bahwa secara de facto /kenyataan Mushola Al Mutaqin sejak didirikan sudah menjadi milik umum dan digunakan untuk kepentingan umum,

Halaman 19 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari umpan balik dari publik mengenai kinerja dan komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Mahkamah Agung. Kami sangat menghargai masukan, kritik, saran, dan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami akan menindaklanjuti informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini obyek sengketa belum bersertifikat dan upaya pengajuan sertifikat oleh Para Tergugat selalu tidak diterima karena tidak mempunyai atas hak. Berdasarkan Buku C desa Bulu, kecamatan Balen Nomor 575 obyek sengketa adalah tanah dalam petak **persil 80** yang berhimpitan dengan petak **persil nomor 81** Buku C desa Bulu Nomor 71 atas nama Edris p Ngari. Atas tanah yang berhimpitan (berbatasan langsung) ini Para Tergugat ingin mengikut sertakan obyek sengketa dalam satu kesatuan tanah dari Edris P Ngari yang dalam buku C desa tersebut luasnya 85 da atau 850 meter persegi, yang pada tahun 1997 telah terbit sertifikatnya. Pada saat pengajuan sertifikat yang mendasarkan pada buku C desa nomor 71 atas nama Edris P Ngari maupun buku B desa Bulu, Para Tergugat juga sudah memasukan tanah obyek sengketa dalam satu kesatuan sertifikat tersebut seluas 1220 m persegi. Tetapi dari fakta pengukuran dilapangan dan bukti –bukti kepemilikan awal, sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Bojonegoro hanya seluas 968 m persegi SHM nomor 653 atas nama Tergugat I, tanah obyek sengketa ditolak masuk dalam satu kesatuan sertifikat ini. (bukti-bukti terlampir) ;

5. Bahwa tidak benar Mushola Al Mutaqin berdiri diatas tanah Sarjan P Maryam .
6. Bahwa Tidak benar dalil Para Tegrugat yang menyatakan tidak ada jalan desa sebagaimana dimaksud dalam poin 8, karena sejak dahulu kala jalan tersebut sudah ada dan digunakan oleh nenek moyang, bahkan sebelum para Pihak dalam perkara ini terlahir ;
7. Bahwa dalil Para Tergugat dalam poin 9 yang mendasarkan dalilnya atas keterangan Sekretrais Desa Bulu dalam diskusi adalah bentuk sesat pikir dan perlu diluruskan dalam perkara ini. Oleh karena itu Sekretaris Desa Bulu akan kita hadirkan dipersidangan maksud dan tujuan serta menjelaskan seluruh duduk perkara ini, mulai dari sistem kearsipan desa Bulu maupun hal khusus terkait mushola Al Mutaqin ;
8. Bahwa dalil Para Tergugat poin 10 ini bersesuaian dengan Repilk Para Penguat dalam poin 4, bahwa saat pengajuan sertifikat pada tahun 1997 , Para Tergugat mengajukan atas tanah yang berhimpitan (berbatasan

Halaman 21 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung RI dapat diakses secara online melalui <https://putusan.mahkamahagung.go.id> dan dapat diakses melalui aplikasi [putusan](https://putusan.mahkamahagung.go.id) di Play Store dan App Store. Untuk komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, silakan kunjungi www.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau hubungi www.mahkamahagung.go.id melalui www.mahkamahagung.go.id.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

langsung) ini. Para Tergugat ingin mengikut sertakan obyek sengketa dalam **persil 80** C desa nomor 575 desa Bulu atas nama Pemilik dalam satu kesatuan tanah dari Edris P Ngari yang dalam buku C desa nomor 71 tersebut luasnya 85 da atau 850 meter persegi pada **persil 81**.. Pada saat pengajuan sertifikat yang mendasarkan pada buku C desa nomor 71 atas nama Edris P Ngari maupun buku B desa Bulu, Para Tergugat juga sudah memasukan tanah obyek sengketa dalam satu kesatuan sertifikat tersebut sehingga menjadi seluas 1220 m persegi. Tetapi dari fakta pengukuran dilapangan dan bukti –bukti kepemilikan awal, sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Bojonegoro hanya seluas 968 m persegi SHM nomor 653 atas nama Edris p Ngari (ayah Tergugat I), tanah obyek sengketa yang diklaim, ditolak masuk dalam satu kesatuan sertifikat ini. Para Tergugat justru tidak menyadari penolakan BPN ini sebagai bukti klaim Para Tergugat tidak mempunyai alasan hak atas tanah obyek sengketa dan tidak bisa diterima secara hukum sebagai hak milik Tergugat I ataupun Tergugat II. Jadi tidak ada kewajiban hukum bagi siapa pun apalagi BPN untuk mengembalikan sisa tanah (obyek sengketa) kepada Para Tergugat. Disinilah letak sesat pikir tersebut ;

9. Bahwa pembayaran pajak tidak bisa dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan tanah demikian bantahan atas poin 12 jawaban para Tergugat ;
10. Bahwa atas jawaban Para Tergugat dalam poin 13, 14, dan 15 para penggugat sudah menyatakan jika kitir pajak bukan alat bukti kepemilikan jadi ketika kitir itu berubah ke pihak lain dimungkinkan ada alasan hukum yang menyertainya. Begitu juga dengan tidak bisa di terbitkan sertifikat melalui proses PTSL tahun 2019 pasti juga ada alasan hukum ketika BPN menolak pengajuan sertifikat Tergugat I atas obyek sengketa pada tahun 1997. Oleh karena itu pihak terkait dengan proses PTSL desa Bulu kecamatan Balen akan kita ajukan sebagai saksi untuk memberikan keterangan ;
11. Bahwa atas dalil-dalil jawaban para Tergugat poin 16, 17, 18,19,20, 21, 22,23, 24 dan 25 adalah dalil yang selalu di ulang –ulang seperti dalil-dalil sebelumnya . Maka Para Penggugat secara substantif telah memberikan

Halaman 22 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia kegunaan untuk mencari, memahami, dan menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk meningkatkan komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur permohonan akses ke putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, silakan kunjungi laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> atau hubungi layanan publik Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dalam poin-poin sebelumnya dan itu menjadi satu kesatuan dari Replik Para Penggugat yang tidak terpisahkan ;

11. Bahwa untuk memberikan gambaran atas fakta dan uraian Para Penggugat dalam Replik ini ini, kami mengusulkan dan memohonkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek perkara sebelum pemeriksaan alat-alat bukti. Sehingga semua pihak yang terlibat dalam perkara ini bisa mendapatkan pencerahan tentang sebenar-benarnya duduk perkara yang menjadikan timbulnya gugatan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik pada tanggal 14 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil dari para penggugat karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
2. Bahwa dalam jawaban kami yang sebelumnya telah kami pertanyakan legal standing para penggugat seluruhnya, yang memang tidak ada kaitan hukum dengan objek sengketa yang tertera dalam buku B1 Desa Bulu nomer Pers 80 D1 YS atas nama Edris P Ngari. Sehingga bisa dikatakan para pengugat seluruhnya tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat.
3. Bahwa Para penggugat dalam eksepsi repliknya sama sekali tidak memberikan jawaban atas semua pertanyaan dari para tergugat, tentang bukti Ikrar Akta Wakaf Mushola dari Masirun P Suwarti kepada Truno Pawiro di tahun 1957, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses wakaf tersebut, bagaimana rincik pajak tiba-tiba muncul pada tahun 2001, dalam eksepsi repliknya para penggugat.
4. Bahwa para penggugat terbukti mengada ada dan membuat cerita tidak benar tentang status pemilik objek yang dimaksud dengan menggunakan rincik pajak 2001, tanpa menyertakan ikrar akta wakaf yang sah, dan bagaimana asal-usul munculnya rincik pajak, dan mengapa rincik pajak baru muncul pada tahun 2001 secara tiba-tiba, padahal menurut penggugat tanah tersebut sudah diwakafkan sejak 1957 oleh Masirun P Suwarti.

Halaman 23 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepolisian Republik Indonesia berkeadilan untuk pencari keadilan dan keadilan untuk pencari keadilan. Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas maka kami mengundang masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, saran, dan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami akan menindaklanjuti informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dalil-dalil yang kami sampaikan di atas, Patut sekiranya semua dalil-dalil gugatan para penggugat tidak dapat di terima atau di NO= (*Niet Ontvankelijk verklaard*) oleh majelis hakim yang terhormat. Dan kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruhnya atas gugatan yang dimaksud.

DALAM SUBSTANSI (POKOK PERKARA)

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat seluruhnya yang memang tidak benar adanya. Yang mendasari penolakan kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat mencoba membuat kronologi sepotong-potong, terkait proses peralihan kepemilikan obyek tanah secara timpang yang dengan jelas sangat tidak relevan dengan realita. Yakni tiba-tiba ada cerita wakaf pada tahun 1957 dari Masirun P Suwanti dan tiba-tiba ada rincik pajak pada tahun 2001 dan tiba-tiba ada gugatan di tahun 2020.
2. Bahwa ada sejarah proses peralihan obyek yang dimaksud yang secara sengaja dihilangkan oleh Para penggugat antara tahun itu. Yakni peralihan dari buku C menjadi buku B1 pada tahun 1963 sampai munculnya rincik pajak tahun 2001.
3. Bahwa jika hanya berdasarkan rincik pajak yang tiba-tiba menyebutkan wakaf mushola dan baru terbit pada tahun 2001 tanpa melihat bukti peralihan yang lain, yakni peralihan dari C ke B1 yang terlegislasi secara keseluruhan dan sah menjadi dokumen resmi Desa Bulu. semakin terlihat justru para penggugat lah yang bersikap untuk menang sendiri. dan Para penggugat sangat berambisi untuk menguasai objek tanah yang dimaksud.
4. Para penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat ingin menguasai obyek tanpa melihat bukti buku C dan rincik pajak 2001 adalah salah, sebab proses peralihan dari buku C ke buku B1 adalah final dan sesuai dengan haknya masing-masing. Hingga terbit buku B1 yang sah dan menjadi arsip resmi desa Bulu sejak tahun 1963. Justru yang aneh dan janggal adalah munculnya rincik pajak pada tahun 2001 yang secara tiba-tiba atas nama objek tanah yang dimaksud.

Halaman 24 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para penggugat terbukti mengabaikan B1 yang sudah menjadi arsip resmi desa sebagai berkas yang legitimate di mata hukum adalah bukti bahwa para penggugat tidak mengakui legalitas buku B1 pemerintahan desa Bulu yang sah sejak buku B1 tersebut diterbitkan.
6. Bahwa sejarah peralihan dari buku C ke buku B1 pasti sudah melalui proses mediasi, verifikasi, klarifikasi, saling bersepakat dan saling menerima sesuai haknya masing-masing. Sehingga proses peralihan dari buku C menjadi buku B1 berjalan tanpa ada perselisihan.
7. Bahwa Sejak terbitnya buku B1 desa Bulu tidak pernah ada sengketa gugatan dari seluruh nama-nama pemilik petak tanah di persil 81 D1 YS tersebut, bahkan saat para pemilik petak tanah tersebut sama-sama hidup. Hal ini bisa diartikan bahwa semua pihak sudah saling sepakat dan saling menerima atas legalitas buku B1 tersebut yang juga tertera ukuran rinci petak tanah yang memang sudah sesuai haknya masing-masing. Terkait dengan hal tersebut justru para penggugat sudah menodai riwayat dan kerukunan yang sudah terjalin antara para pemilik petak-petak tanah yang dimaksud sejak buku B1 tersebut diterbitkan.
8. Bahwa jika yang dikatakan berulang-ulang kali oleh Para penggugat jika Pemilik P Suwanti telah mewakafkan sebidang tanah yang dimaksud sejak tahun 1957 **adalah tidak benar**. Sebab jika pada tahun 1957 sudah terjadi ikrar wakaf pasti akan muncul nama wakaf musholla sejak tahun 1963 dalam buku B1 desa Bulu. faktanya adalah Pemilik P Suwanti **menjual** tanah yang dimaksud dengan hasil peralihan sebagian tanah dari Masiron P Suwanti menjadi Edris P Ngari dan Sarjan P Maryam.
9. Bahwa proses wakaf pada tahun 1957 adalah tidak benar. **Terbukti tidak pernah tercatat di KUA setempat serta di pemerintahan Desa Bulu.**
10. Bahwa yang dikemukakan dalam replik Para penggugat adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil dari Para penggugat yang tidak seseuai dengan

Halaman 25 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk pencari keadilan dan pencari keadilan yang adil dan jujur. Untuk lebih lanjut komiten Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas maka kami mengundang masyarakat untuk menyampaikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami akan meninjau informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya. Maka Para Tergugat wajib mengemukakan hal yang sebenar-benarnya.

- Adapun untuk lebih jelasnya duduk perkara ini yang sebenar-benarnya, para tergugat turut serta memberikan kronologi kejadian atas objek sengketa tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari duplik ini.
- Bahwa karena objek yang digugat oleh Para Penggugat adalah objek di luar hak teritori Para Penggugat, dan secara kenyataan (*de Facto*) dan yuridis (*de Jure*) adalah milik Edris P Ngari, maka sangat layak sekiranya majelis hakim untuk menolak seluruhnya atas gugatan yang dimaksud.

Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan sita jaminan (*conservoir beslag*), maka sebelum memasuki proses pembuktian, terlebih dahulu Majelis memberi kesempatan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan bukti awal apakah ada indikasi bahwa obyek sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak ketiga atau obyek tersebut akan dialihfungsikan sehingga merugikan salah satu pihak berperkara;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal tersebut, Majelis akhirnya mengeluarkan putusan sela terkait permohonan sita jaminan tersebut yang intinya Majelis telah mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut, sehingga obyek sengketa tersebut telah dilakukan sita jaminan (*conservoir beslag*) oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainuri, NIK 3522131806750001, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suyitno NIK 3522130902810001, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.2;

Halaman 26 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan hukum. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan hukum. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan hukum.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusairi NIK 3522130511590001, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarti NIK 3522135708550004, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bernazegelen,, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi peta lokasi Mushollah al-Muttaqin, keterangan nomor 36 dari buku Leter C Desa Bulu Kecamatan Balen (telah ditunjukkan oleh sekretaris Desa Bulu Kecamatan Balen Abd. Haris, S.Ag) dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti P. 5 ;
6. Fotokopi catatan keterangan peta lokasi nomor 36 dari buku leter C Desa Bulu Kecamatan Balen (telah ditunjukkan oleh sekretaris Desa Bulu Kecamatan Balen, Abd Haris, S.Ag) dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi buku leter C Desa Bulu Kecamatan Balen atas nama Pemilik Soewarti, percil 80, keterangan luas tanah 0105 (1.050 m2, sebagaimana ditunjukkan oleh sekretaris Desa Bulu Kecamatan Balen, Abd. Haris, S.Ag) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi buku leter C Desa Bulu Kecamatan Balen atas nama Edris Ngari P, percil 81, keterangan luas tanah 085 (850 m2, sebagaimana ditunjukkan oleh sekretaris Desa Bulu Kecamatan Balen, Abd. Haris, S.Ag) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang larangan penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan obyek pajak tanggal 11 Nopember 1998, sebagaimana ditunjukkan oleh sekretaris Desa Bulu Kecamatan Balen, Abd. Haris, S.Ag) telah dicocokkan dari fotokopi arsip Desa, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.9;

Halaman 27 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, kami mengundang masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, saran, dan informasi yang berkaitan dengan kinerja kami. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Untuk hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada klasifikasi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di antara tanah P. Idris dengan tanah P. Pemilik, ada tanah milik Trunopawiro yang digunakan untuk jalan;
- Bahwa, sejak saksi masih kecil, langgar/mushollah "al-Muttaqin", sumur dan jading/tempat wudhu itu sudah ada ;
- Bahwa tanah yang ada di depan Mushollah tersebut merupakan satu kesatuan dengan Mushollah dan tanah tersebut sejak lama dipakai untuk kegiatan Mushollah seperti untuk tempat penyembelihan hewan kurban dan selama ini tidak pernah ada pihak yang komplain atau keberatan ;
- Bahwa, pada tahun 1963 berubah pajaknya jadi Mushollah atas nama P. Sarjan Pak Maryam dan depan Mushollah milik Idris P. Ngari ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari seluruh ahli waris (anak P. Sarjan) yaitu : (1) Maryam (2) Almarhum Kosim (punya 3 orng anak, yaitu Ida, Aris dan Baguk), (3) Rofi'i (4) Abdul Haris (5) Lailatul Mutmainnah (6) Abdul Rozaq (7) Muzayyanah (8) Mardhiyah dan (9) Mukarromah, mereka sepakat mewakafkan Mushollah dan tanah depan Mushollah tersebut kepada Mushollah/Yayasan Al Muttaqin ;
- Bahwa, Para Tergugat (P. Sholeh dan Bu Maria Ulfah) adalah anak dari Bu Warsiah. Bu Warsiah adalah kakak dari P. Sarjan (bapak kandung dari 9 orang, termasuk saksi yang mewakafkan obyek sengketa tersebut)
- Bahwa, P. Shaleh hanya berpegangan pada Leter C Desa tahun 1963 yang memang terjadi kekeliruan;
- Bahwa ke 9 anak P. Sarjan tersebut semua tahu bahwa Mushollah, Sumur dan Jeding/tempat wudhu serta tanah depan Mushollah sampai jalan itu diwakafkan untuk Yayasan /Mushollah AIMuttaqin ;
- Bahwa tanah sengketa depan Mushollah tersebut tidak ada kaitannya dengan waris, jual beli atau hibah ;
- Bahwa persil 80 saat ini sudah hilang dari buku leter C Desa tahun 1962/1963 karena digabung menjadi persil 81 atas nama P. Masirun P. Soewarti ;

Halaman 30 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselamatkan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari umkaan informasi publik yang dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintahan. Nilai-nilai ini akan membantu masyarakat untuk lebih memahami dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik yang berkaitan dengan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda memerlukan informasi yang termasuk pada klasifikasi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Para Tergugat mengklaim tanah sengketa tersebut adalah miliknya, maka sejak bulan Maret 2020 diatas tanah tersebut didirikan bangunan untuk TPQ ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian diadakan musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan pada tanggal 25 Maret 2020, yaitu (1) dari keluarga P. Pemilik di hadiri oleh P. Kusairi dan Suwarti (2) dari keluarga P. Idris dihadiri oleh Zaki dan Ubaid, karena P. Soleh tidak hadir dari keluarga Bu Maria Ulfa dihadiri oleh Abdur Rahman, Miftahur Rahman, Cucu P. Idris P. Ngari, Harun Al Rasyid, anak P. Yasin bin Idris dihadiri oleh Zaenuddin (3) anak P. Idris dihadiri oleh Mustaham (4) dari Desa Bulu dihadiri Pak Kepala Desa , Anto dan sekretaris Desa Abdul Haris. Hasilnya tidak ada kesepakatan antara pihak putra Pak Pemilik dengan putra dan cucu dari Pak Idris ;

Atas pertanyaan dari Penggugat, saksi tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Buku leter C desa tahun 1962/1963 selama ini dipakai oleh Desa, tapi setelah ada edaran baru dari Dirjen Pajak bulan Maret 1993, kemudian kembali ke Leter C Desa tahun 1950 ;
- Bahwa buku Leter C tahun 1950 nomor 575/80 luas tanah tersebut tetap 1050 M2 tanpa ada pengurangan sama seksali dan masih atas nama Pemilik ;
- Bahwa leter C Nomor 71 persil 81 itu luasnya 850 M2 namun kemudian berubah menjadi 968 M2 setelah ada pengukuran dari BPN, padahal pengajuannya 850 M2, masih ada sisa untuk jalan dan sebelahnya P. Pemilik tidak masuk ;
- Bahwa sejak dulu belum ada prona, yang ada PTSL ;

Atas pertanyaan dari Tergugat, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah milik Sarjan P. Maryam sudah disertifikatkan namun ada kekeliruan karena Mushollah dan tanah juga masuk menjadi satu dengan sertifikat atas nama P. Sarjan P. Maryam tersebut ;

Halaman 31 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan, bebas dari pengaruh kekuasaan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lainnya. Untuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas maka kami mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pelayanan publik dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami akan menerima masukan informasi yang termasuk pada di atas ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa P. Sarjan P. Maryam juga sudah menyadari bahwa Mushollah dan tanah tersebut masuk ke sertifikatnya, sebenarnya juga ada yang diperuntukkan jalan juga ;
 - Bahwa sertifikat itu diperkirakan keluar sekitar tahun 1993 ;
 - Bahwa sampai saat ini sertifikat Mushollah masih atas nama P. Sarjan
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, perkajaan petani, tempat tinggal di Dusun Bangkle, RT.010, RW.03, Desa Bulu, Kecamatan Balen, kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah keponakan isteri Penggugat II (Penggugat II ;)
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa mushollah dan tanah yang menyatu dengan mushollah tersebut adalah wakaf dari Pemilik kepada Troenopawiro ;
 - Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2001 ada pengukuran pajak;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pada saat petugas melakukan pengukuran, Pak Shaleh meminta kepada petugas ukur agar digabungkan antara milik P. Shaleh dengan tanah sengketa, akan tetapi Petugas saat itu menyatakan tidak bisa digabungkan karena beda kepemilikan;
 - Bahwa pada saat ada pengukuran tanah, Bu Rasimah cerita kepada P. Asari (saudara tua P. Shaleh) bahwa tanah sengketa itu untuk Mushollah. Saat itu P. Pemilik sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa status tanah sengketa, sampai saat ini belum bersertifikat dan diperuntukkan untuk Mushollah Al Muttaqin ;
 - Bahwa Saksi juga pernah mendengar bahwa obyek sengketa itu pernah dibicarakan di Desa, tapi saksi tidak tahu hasilnya ;
3. Saksi III, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Dusun Ngantulan RT.015 RW.005 Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi adalah ketua PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Desa Bulu;

Halaman 32 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui telepon, email, atau media sosial kami. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam menjalankan tugasnya, saksi berpedoman/mengacu pada 3 buku yang ada di Desa, yaitu (1) Buku leter C Desa tahun 1950, (2) Buku B1 yang terbit antara tahun 1962/1963 dan (3) Peta Desa yang terbit tahun 2002 ;
- Bahwa, tugas saksi dan tim PTSL mengukur seluruh tanah yang ada di Desa Bulu, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum ;
- Bahwa, kami membagi tanah menjadi 4 kluster. Kluster Pertama/K1 yaitu tanah yang belum bersertifikat dan bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat, Kluster Dua/K2, yaitu tanah yang belum bersertifikat tetapi tidak bisa disertifikatkan karena adanya sengketa kepemilikan atau sengketa batas. Kluster Tiga/K3, yaitu yaitu tanah yang belum bersertifikat dan tidak diajukan untuk bersertifikat. Kluster empat/K4, yaitu tanah yang sudah bersertifikat, hanya diukur saja apakah sesuai dengan sertifikat yang ada ;
- Bahwa terkait dengan obyek sengketa jika mengacu pada buku rincik yang diukur tahun 2001 dan berlaku tahun 2002, obyek itu masuk pada nomor petak 36 dari blok 12 yang bernama Mushollah, namun jika mengacu pada Buku B Desa, tanah tersebut atas nama Idris P. Ngari, sedangkan jika dilihat dari Letter C Desa tahun 1950, tanah tersebut masih atas nama Pemilik P. Suwarti ;
- Bahwa berhubung ada 2 kepemilikan, saksi lalu konsultasi ke BPN, oleh BPN disarankan supaya dilakukan mediasi, telah dilakukan beberapa kali, akan tetapi tidak berhasil ; ;
- Bahwa Bapak M. Saleh (Tergugat I) pernah melapor ke BPN sekitar tanggal 11 maret 2020 dalam rangka untuk mengurus SHM terhadap obyek sengketa tersebut tetapi terhalang karena ada ada 2 kepemilikan tersebut, kemudian malamnya sekretaris PTSL Aulia Sofa (Pegawai BPN) menyarankan melalui wa agar obyek tersebut dimasukkan kategori K2 ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, Tergugat mendaftarkan obyek tanah sengketa tersebut ke panitia PTSL sebagai pemohon SHM dengan melampirkan persyaratan (untuk pemberkasan awal), antara

Halaman 33 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka penegakan hukum. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain KTP, KK, SPPT (karena tidak ada maka bisa menggunakan SPPT tanah terdekat dalam rangka untuk mengetahui posisi tanah yang diajukan), Tergugat menggunakan SPPT tahun 2019 nomor petak 60 atas nama M. Soleh ;

- Bahwa setelah itu dilanjutkan verifikasi pemberkasan ke 2 yang bersifat yuridis, meliputi (1) mengenai asal usul tanah dan (2) SPPT asli yang diterbitkan tahun 2020 (ternyata tidak ada) karena tanah tersebut sejak tahun 2002 tidak kena pajak karena statusnya sebagai tanah Mushollah (sosial) ;
- Bahwa karena tidak ada SPPT tahun 2020, maka tidak diajukan ;
- Bahwa pada saat yang hamper bersamaan takmir Mushollah al Muttaqin (Zaenuri dan Suyitno) juga mendaftarkan tanah Mushollah sebagai tanah wakaf, juga tidak bisa diproses karena ada 2 pengaju ;
- Bahwa dulu pada saat awal pembangunan Musollah dikerjakan bersama-sama/kerja bakti ;
- Bahwa antara Mushollah dan tanah sengketa adalah satu kesatuan dan selama ini jika ada kegiatan Mushollah, tanah tersebut juga dipakai untuk kegiatan itu seperti saat penyembelihan hewan qurban ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa obyek sengketa tersebut diperjualbelikan kepada Tergugat ;
- Bahwa istilah orang desa sejak tahun 1960an sampai sekitar tahun 1970an tanah untuk mushollah atau fasilitas umum saat itu dikenal dengan istilah diwakafkan ;
- Bahwa dulu namanya hanya Langgar/Mushollah tengah, belakangan sejak tahun 2000an baru diberi nama Mushollah al Muttaqin ;
- Bahwa pengelola Langgar/Mushollah adalah Kyai, namanya H. Sarjan (bapak saksi) sekarang yang jadi imam Mushollah pertama, kemudian saat ini yang menggantikan jadi imam tetapnya adalah Saksi sendiri dan Pak Haris ;
- Bahwa dulu saat pak H. Sarjan berhalangan yang ditunjuk adalah P. Mustaham dan Pak Idris P. Ngari ;

Halaman 34 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk lebih meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung RI meluncurkan portal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Portal ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Portal ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Portal ini akan memudahkan masyarakat untuk mengakses putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena P. Mustaham menikah dapat orang luar desa, lalu ditunjuklah saksi sebagai imam sampai saat ini;
- Bahwa saat P. Sarjan masih hidup tidak pernah ada masalah terkait obyek sengketa tersebut, baru belakangan muncul pada saat ada proses pendaftaran PTSL dan sampai saat ini obyek sengketa tersebut masih status quo ;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi tersebut member keterangan sebagai berikut :

- Bahwa memang betul antara tanah milik Sarjan dengan Mushollah sudah disertifikatkan menjadi satu, namun seluruh ahli waris sudah mengakui ada kekeliruan dan kemudian membuat pernyataan diatas meterai bahwa tanah Mushollah dan jalan tersebut adalah hak Mushollah ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses peralihan/perubahan pajak tahun 2001 yang asalnya atas nama Idris P. Ngari dan Sarjan P. Maryam kemudian berubah jadi Mushlah ;

4. Saksi IV, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Ngantulan Rt. 015 Rw. 005 Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari isteri Penggugat II (Penggugat II ;)
- Bahwa setahu saksi, tanah obyek sengketa itu adalah milik Mushollah buktinya sejak ada Mushollah sudah ada juga sumur dan tempat wudhu yang berada di tanah sengketa;
- Bahwa sejak dulu tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan status obyek sengketa tersebut;
- Bahwa belakangan P. Saleh dan Bu Maria Ulfa mengakui bahwa tanah obyek sengketa itu adalah miliknya;
- Bahwa setahu saksi sejak kecil sampai sekarang Musollah itu dipakai untuk masyarakat umum dan antara Mushollah, sumur, tempat wudhu dan tanah itu menyatu tidak ada pembatasnya, namun saat ini tanah kosong itu sudah ada bangunannya tapi yang jelas bukan takmir, tidak tahu siapa yang membangunnya;

Halaman 35 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari umkaan informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui portal Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta kepastian hukum. Untuk lebih jelasnya, mohon kunjungi laman www.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak publik yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Para Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan dengan nomor 475/68/513.2007/V/2020 bertanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bulu, yang menyatakan bahwa dalam lampiran Buku B1 tahun 1963 No. 81 DIYS No. urut 3 betul-betul adalah milik Idris P. Ngari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi peta lokasi obyek sengketa dari Buku B1 Desa Bulu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi keterangan lokasi obyek sengketa dari Buku B 1 Desa Bulu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, PBB tahun 1999, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bernazegelen,, kemudian diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang, PBB tahun 2000, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bernazegelen,, kemudian diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tergutang, PBB tahun 2001, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bernazegelen, kemudian diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi surat keterangan ahli waris dari almarhum Idris Pak Ngari bertanggal 13 Mei 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bernazegelen,, kemudian diberi tanda bukti T.7 ;

Bahwa selain bukti tertulis dalam persidangan Para Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Bulu, tempat tinggal di Dusun Bangkle RT.009/RW.03 Desa Bulu, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

Halaman 36 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung. Untuk itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan sistem informasi yang dapat diakses secara online. Hal ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui nomor telepon 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bulu periode tahun 2002 sampai 2014, kemudian jadi Kepala Desa lagi sejak bulan April 2020 sampai dengan 2026 ;
- Bahwa, Tergugat pernah mengurus sertifikat tanah yang tercatat atas nama Idris P. Ngari dan saat ini sertifikat tersebut sudah keluar namun luas yang ada dalam sertifikat tersebut tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa itu atas nama Idris P. Ngari, selain itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa, selama Saksi menjadi Kepala Desa, yang dipakai acuan untuk mengurus sertifikat adalah Buku B1 Desa Bulu, tidak yang lainnya ;
- Bahwa, untuk pajak tahun 2020 terkait obyek sengketa tersebut, Saksi tidak tahu atas nama siapa ;
- Bahwa terkait sejarah riwayat tanah tersebut, saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berdirinya mushollah tersebut, juga tidak tahu apakah ada pengurusnya atau tidak ;
- Bahwa pada saat ada sengketa pernah ada musyawarah di Desa namun saat itu Kepala Desanya masih Pak Anto ;
- Bahwa setahu saksi, obyek sengketa tersebut sampai saat ini belum bersertifikat ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa itu merupakan satu kesatuan dengan Mushollah yang belum bersertifikat dan saat ini ada bangunan yang dibangun oleh Pak Sholeh yang katanya untuk pendidikan TPQ ;

Bahwa, atas pertanyaan Tergugat, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kalau mengacu dari Buku B1. Tidak ada jalan setapak/lorong, tapi saat ini secara riil ada, bahkan telah dipaving dari Desa dengan ukuran lebar 2 meter dan hingga kin tidak ada yang keberatan ;

Bahwa, atas pertanyaan Penggugat, saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :

Diselenggarakan

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk mencari umpan balik dari masyarakat mengenai kinerja dan upaya untuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat. Untuk itu, kami mengundang masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, saran, dan informasi mengenai kinerja Mahkamah Agung. Informasi yang kami butuhkan meliputi: keadilan, ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Apabila Anda memiliki masukan, kritik, saran, dan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi hanya mengacu pada buku B1 dan buku F untuk memudahkan mencari persil, sedangkan buku Leter C, saksi tidak pernah tahu karena tidak pernah melihat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya buku rincik pajak desa karena tidak pernah diberitahu oleh sekretaris desa ;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu asal usul tanah sengketa karena selama ini jika ada masalah atau ada yang mengurus sertifikat, saksi hanya mengacu dari buku B1 ;
 - Bahwa pada tahun 2019 pernah ada prona, saat itu yang jadi kepala desanya adalah Pak Anto ;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis perbedaan luas obyek sengketa dan juga nomor petaknya ;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa menurut pengumuman BPN luasnya 850M2, di Buku B1 luasnya 1220M2, kemudian nomor persil menurut Buku Leter C tahun 1950 adalah nomor 71, di BPN nomor persilnya 81 dan nomor petaknya 71, kemudian yang di Buku B1 (tahun 1963) berubah menjadi nomor 97 ;
 - Bahwa pavingisasi jalan di dekat obyek sengketa tidak pernah ada izin dari pemilik tanah karena secara riil sudah ada jalan tersebut dan pavingisasi itu juga atas permintaan Pak ketua RT 15 (pak Marjani) ;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kenep RT.006 RW.01 Desa Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah keponakan Pak Shaleh (Tergugat I) ;
 - Bahwa, sebetulnya obyek sengketa itu bukan tanah wakaf, tetapi tanah dari hasil jual beli antara Pak Pemilik dengan Truno Pawiro, namun saksi tidak tahu tahun berapa jual belinya tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan, yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah bapak haji Pemilik/Suwarti, sebelah barat Mushollah (sama dengan tanah yang disengketakan), sebelah

Halaman 38 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, memahami, dan menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber hukum dalam kehidupan masyarakat. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung menyediakan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda memerlukan informasi yang termasuk pada tahap ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatasan dengan jalan desa dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pak Haji Idris ;

- Bahwa setahu saksi Mushollah itu sudah ada sejak Mbah Troeno Pawiro masih hidup, termasuk sumur dan jamban/tempat wudhu ;
- Bahwa yang mengelola Mushollah adalah Pak Sarjan dan sekarang dikelola oleh P. Rofi' dan P. Haris ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari bapak saksi (P. Slamet), bahwa pada saat jual beli tanah itu Mushollah, sumur dan jamban/tempat wudhu itu belum ada ;
- Bahwa Pak Slamet adalah anak menantu dari Bapak Idris P. Ngari ;
- Bahwa hingga kini obyek sengketa belum bersertifikat, termasuk tanah Mushollah, dulunya dikuasai/dikelola oleh H. Idris sekarang dikuasai oleh anaknya ;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa tanah sengketa adalah tanah wakaf sejak tahun 2020 ;
- Bahwa yang disengketakan bukan tanah Mushollah, tapi tanah kosong yang saat ini ada bangunan baru yang dibangun oleh keluarga P. Sholeh untuk lembaga pendidikan/TPQ ;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi tersebut member keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dulu saksi pernah meminta kelapa lalu diambilkan oleh Bapak H. Idris di tanah obyek sengketa, tapi saksi tidak tahu siapa yang menanamnya ;
- Bahwa ibu saksi (Fatimah) pernah bercerita bahwa pernah ada orang yang meminta obyek sengketa supaya diwakafkan, tapi oleh Pak H. Idris (bapak dari ibu saksi) tidak diperbolehkan, saksi tidak tahu siapa yang memintanya ;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat, saksi tersebut menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu bukti jual beli obyek sengketa tersebut karena hanya dapat cerita dari ibu saksi (Fatimah)

Halaman 39 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari umkaan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur permohonan publik informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Apabila Anda memerlukan informasi yang termasuk pada tahap ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Buku Leter C Desa obyek tersebut masih atas nama Pak Pemilik kemudian ada proses peralihan ke Pak H. Idris, (ke menantu, bukan ke anak kandung yaitu Fatimah)

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi ahli dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bojonegoro dan atas pertanyaan Majelis yang bersangkutan mengaku bernama :

Saksi Lain, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bojonegoro (Bagian penyelesaian sengketa perkara), di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ada PTSL di Desa Bulu pada tahun 2020, untuk ketua PTSL yang dari Desa Bulu, saksi tidak tahu karena yang mengangkat adalah dari masyarakat/desa setempat, sedangkan ketua PTSL yang dari BPN adalah Pak Agus Eko, kemudian sekarang diganti oleh Pak Helman;
- Bahwa obyek sengketa tersebut telah berdiri bangunan Mushollah dan belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa disebelah obyek sengketa dengan nomor persil 653, luas tanah 968m2, dahulu atas nama Idris Ngari P dan sekarang atas nama M. Sholeh dengan luas yang sama ;
- Bahwa peralihan itu atas dasar akte hibah yang dibuat melalui notaries Yatiman Hadi Suparjo S.H. PPAT Bojonegoro tanggal 16 Januari 1998 nomor : 03/BL/H//1998.
- Bahwa luas tanah 968m2 itu tidak termasuk Mushollah dan tanah yang disengketakan ;
- Bahwa asal usul tanah tersebut berasal dari Leter C No. 71 persil 81 kelas D1 dengan luas 850m2 ;
- Bahwa perbedaan antara Buku Leter C dengan Buku B1 adalah kalau Buku Leter C itu menyangkut nama pemegang atas tanah sedangkan Buku B1 adalah menyangkut peta rincik/persil ;
- Bahwa yang dijadikan alas hak penerbitan SHM adalah Buku Leter C, hal ini mengacu pada PP No. 10 tahun 1961 jo. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Halaman 40 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeadilan untuk pencari keadilan, untuk meningkatkan kualitas kinerja dan integritas, untuk meningkatkan komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta kepastian hukum. Untuk itu, kami mengundang masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, saran, dan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami akan memprioritaskan informasi yang termasuk pada tahap ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku B1 itu dipakai oleh petugas ukur untuk mencocokkan keadaan fisik tanah di lokasi dengan detail dokumen yang ada di Desa;
- Bahwa memang benar ada larangan penerbitan Buku Leter C untuk menghindari kesalahan data di Desa agar tidak terjadi tumpang tindih ;
- Bahwa tanah sengketa belum ada dokumennya di BPN, datanya ada di Buku Leter C desa. Pihak BPN tidak tahu ;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat, saksi ahli tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa batas-batas obyek sengketa adalah sebelah barat tanah milik Sarjan,(yang ditandatangani oleh Pak Saleh), sebelah timur jalan (yang ditandatangani oleh perangkat desa atas nama Samsul Bahri), sebelah utara tanah milik Suwarti (ditandatangani oleh Suwarti) dan sebelah selatan ditandatangani oleh Mukmin ;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi ahli juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanah wakaf itu harus atas nama nadzir/yayasan, tidak boleh atas nama pribadi ;

Bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 yang selengkapny telah tertuang secara lengkap dalam berita acara perkara ini ;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan, kemudian Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 41 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari informasi publik, transparansi dan akuntabilitas
maksudnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.
Hal Anda menerima informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan wakil dari pengurus mushola mengajukan gugatannya, sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari pemberi wakaf (wakif), karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing Para Penggugat, namun oleh karena legal standing Para Penggugat masuk dalam meteri eksepsi Para Tergugat, maka *legal standing* Para Penggugat selengkapny dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi;

Menimbang, bahwa sedangkan para Tergugat, yang dalam hal ini Tergugat I yang telah menguasai kepada Idham Zaky Mahfudhy bin M. Sholeh berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2020 dengan Nomor 317/KS/IX/2020 dan Tergugat II juga telah menguasai kepada Abdul Rahman bin Musa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 2020 dengan Nomor 304/KS/IX/2020, kuasa mana merupakan kuasa insidentil dan Para Kuasa telah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya adalah harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Tergugat kepada kuasanya masing-masing dan dalam surat kuasa tersebut, segala syarat tersebut telah terpenuhi, karenanya surat kuasa sah dan para kuasa berhak bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil selanjutnya diperintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana

Halaman 42 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari umkaan dan informasi yang terdapat di lingkungan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan hukum. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada laman <https://putusan.mahkamahagung.go.id>. Apabila ada informasi yang terdapat di lingkungan Mahkamah Agung yang belum terdapat di laman tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.11 sampai dengan P.14 dan P.18 sampai dengan P. 20, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat bukti, karena meskipun bukan akte autentik, namun tidak dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.14 berupa surat keterangan kematian yang pada dasarnya tidak dibantah Para Tergugat, bukti mana menunjukkan bahwa Dasiyem, Pemilik, Rasimah dan Troeno Pawiro telah meninggal dunia, bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pemberi wakaf dan penerima wakaf sebagaimana didalilkan Para Penggugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P18 sampai dengan P.20 menunjukkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II mewakili pengurus Musholla yang dalam hal ini bertindak sebagai nadzir;

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari pemberi wakaf (wakif) karena bantahan Para Tergugat terkait Penggugat IV yang diragukan sebagai ahli waris dari Pemilik tidak dibuktikan dengan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Para Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya tergolong gugatan perwakilan Kelompok (*class action*), yang sebagaimana ditentukan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002, gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;

Menimbang, bahwa pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga menentukan bahwa pada dasarnya gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal jumlah anggota kelompok banyak sehingga tidak efektif dan efisien jika semua menjadi pihak, mempunyai kesamaan fakta dan peristiwa serta

Halaman 44 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari umpan balik dari publik mengenai kinerja dan kualitas layanan publik, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Hal Anda sampaikan merupakan informasi yang termasuk pada tahap ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan dasar hukum dan mempunyai kejujuran untuk mewakili kelompoknya, sedangkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menentukan syarat surat gugatan perwakilan kelompok yang pada pokoknya harus memuat identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok, definisi kelompok, keterangan tentang anggota kelompok dalam hal pemberitahuan, posita dari seluruh kelompok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat gugatan Para Penggugat, dalam gugatannya Para Penggugat telah menyebutkan hal-hal yang dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal tersebut dan telah jelas para Penggugat mempunyai kesamaan peristiwa, fakta dan dasar hukum, terlebih Penggugat I dan Penggugat II telah jelas mendapatkan mandat dari pengurus mushollah, sedangkan Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris dari wakif;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi revisi tahun 2013 halaman 13 disebutkan bahwa gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya eksepsi para Tergugat terkait hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi Para Tergugat lainnya, yaitu bantahan Tergugat terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan obyek sengketa itu adalah tanah wakaf yang pernah dinyatakan ikrar wakafnya secara lisan pada tahun 1957, karena tidak ada buktinya karena yang sebenarnya terjadi adalah bahwa obyek sengketa itu telah dijual oleh Pemilik kepada Edris P. Ngari yang merupakan kakek Para Tergugat dan pertanyaan tentang syarat dan rukun wakaf, eksepsi mana sudah masuk pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan eksepsi terkait hal tersebut dikesampingkan;

Halaman 45 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi <https://putusan.mahkamahagung.go.id> atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami akan berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kami akan berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kami akan berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Hal Anda menerima informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pembatalan Wakaf dimana Pasal 49 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo termasuk *kompetensi absolute* Pengadilan Agama dan berdasarkan gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat ternyata terbukti bahwa obyek sengketa a quo berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, maka perkara ini menjadi *kompetensi relative* Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tahun 1957, orang tua dari Penggugat III dan Penggugat IV telah mewakafkan tanah seluas kurang lebih 328 m² yang dilakukan secara lisan kepada Troena Pawiro dengan disaksikan oleh beberapa warga setempat, tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku C Desa Bulu Persil Nomor 80 Kelas II luas 0,105 da, atas nama Pemilik Soewarti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa di atas tanah wakaf tersebut, sebagiannya didirikan mushola al Muttaqin yang awalnya diurus oleh penerima wakaf dan dilanjutkan oleh anak cucunya termasuk Para Penggugat, sedangkan sebagian tanah lainnya digunakan untuk membuat sumur dan tempat wudhu, lahan parker dan halaman. Namun pada bulan Maret 2020, Para Tergugat berupaya menguasai lahan di luar mushala yaitu halaman dan tempat parkir seluas kurang lebih 248 m² dengan mendirikan TPQ karena menganggap tanah tersebut adalah warisan orang tuanya, upaya mana sebenarnya sudah berulang kali dilakukan Para Tergugat yang sebelumnya pernah mendaftarkan tanah tersebut menjadi bagian tanah orang tuanya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Para

Halaman 46 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi Mahkamah Agung adalah integritas, kejujuran, dan ketepatan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai upaya. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui saluran komunikasi yang kami sediakan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Apabila Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menyatakan bahwa tidak ada wakaf terkait obyek sengketa dan tanah tersebut telah dibeli oleh Kakek Para Tergugat bernama Troeno Pawiro kepada Pemilik P Soewarti dan pada tahun 1963 diikuti program Prona dan tanah tersebut terdaftar di buku B1 Desa Bulu tahun 1963 atas nama Edris P Ngari dan Sarjan P Maryam, dimana tanah Edris P Ngari tercatat seluas 1220 m², sedangkan mushola berdiri di atas tanah Sarjan P Maryam, sedangkan obyek sengketa yang digugat Para Peggugat adalah tanah Edris P Ngari sesuai dengan buku B1 desa Bulu Persil 81 D1 YS;

Menimbang, bahwa Para Peggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya, demikian juga dengan duplik Tergugat yang tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab Para Peggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa Para Peggugat dan Para Tergugat adalah ada tidaknya wakaf terhadap obyek sengketa dan apakah obyek sengketa adalah milik pemberi wakaf atau milik kakek Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa di atas, maka Para Peggugat wajib membuktikan peristiwa wakaf terhadap obyek sengketa antara Pemilik P Soewarti dengan Troeno Pawiro sebagai nadzir, sedangkan pembuktian kepemilikan obyek sengketa menjadi beban bukti Peggugat dan Tergugat, Peggugat membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan milik Masioren P. Suwari, sedangkan Tergugat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik kakek Para Tergugat bernama Kakek Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Peggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selain pembuktian Para Peggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dan melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2001 ;

Halaman 47 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman <https://putusan.mahkamahagung.go.id> atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami akan berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kami akan berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kami akan berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Para Penggugat dan Para Tergugat secara formil dapat diterima, namun secara materil akan dipertimbangkan satu per satu kemudian, demikian juga dengan saksi-saksi baik saksi Para Penggugat maupun saksi Para Tergugat pada pokoknya telah memenuhi syarat formil saksi-saksi dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.11 sampai dengan P.14 serta P.18 sampai dengan P.20 telah dipertimbangkan dalam eksepsi, karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat, merupakan akta autentik yang memenuhi syarat materil dan formil, karenanya mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ternyata bahwa Para Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa peta lokasi musholla al Muttaqin dan keterangan terhadap peta tersebut, bukti mana pada dasarnya tidak dibantah Para Tergugat. karenanya cukup membuktikan lokasi musholla Al Muttaqin, terlebih pada dasarnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa buku leter C Desa Bulu Kecamatan Balen atas nama Pemilik Soewarti, percil 80, keterangan luas tanah 0105 da atau 1.050 m2 dan bukti P.8 berupa bukti leter c percil 81 dengan luas 085 da atau 850 m2 atas nama Edris P Ngari, kedua bukti merupakan Buku yang disimpan aparatur Desa yang pada masanya merupakan buku yang digunakan oleh Petugas Pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 dan P.16 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bukti P.9 dan P.16 menunjukkan bahwa Dirjen Pajak menerbitkan larangan penerbitan girik/petuk/ketitir karena banyaknya permintaan sepihak dan menimbulkan masalah, sedangkan bukti P.16 menunjukkan bahwa Edris pernah memohon untuk diterbitkan sertifikat pada tahun 1997 bukti P.15 berupa surat ukur terhadap tanah atas permintaan Edris Ngari P, bukti mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Tergugat bahwa tanah Idris P. Ngari telah diterbitkan sertifikat;

Halaman 48 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 ini, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai langkah. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kami mengundang masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, saran, dan komentar kepada Mahkamah Agung RI melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Hal Anda sampaikan merupakan informasi yang bersifat publik atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa surat pernyataan dari ahli waris P.Sarjan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah musholla tercatat masuk ke tanah P.Sarjan dan akan diberikan kepada musholla;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa adalah bagian dari tanah Pemilik yang tercatat di leter C desa Bulu seluas 1050 m2 dan pada tahun 1962/1963 terjadi pengukuran tanah untuk kepentingan pajak dan obyek sengketa menjadi atas nama Idris P. Ngari, hal tersebut karena terjadi kekeliruan, sebagaimana tanah berdirinya musholla sampai saat ini masuk sertifikat tanah P. Sarjan P Maryam, hanya saja ahli waris P. Sarjan P Maryam termasuk saksi, menyadari kesalahan pensertifikatan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah wakaf dan di tahun 2001 saat ada pengukuran pajak, Tergugat I meminta tanah tersebut dimasukkan ke tanah Tergugat I, namun ditolak dan istri Pemilik saat itu menyatakan bahwa tanah tersebut untuk musholla;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Penggugat menerangkan bahwa saksi sebagai petugas PTSL berpedoman ke leter c tahun 1950, buku B1 tahun 1962/1963 dan Peta Desa tahun 2002 dan catatan ketiga bukti tersebut berbeda, pada leter C tahun 1950 obyek sengketa tercatat atas nama Pemilik P Suwarti, jika mengacu pada Buku B Desa obyek atas nama Idris P Ngari, sedangkan jika mengacu Peta Desa tahun 2002, obyek masuk nomor petak 36 dari blok 12 yang bernama Musholla sehingga akhirnya obyek sengketa masuk kategori tanah yang tidak bisa disertifikatkan karena ada sengketa;

Menimbang, bahwa keempat saksi Para Penggugat menerangkan bahwa sejak saksi-saksi kecil, obyek sengketa digunakan untuk kepentingan musholla dan sejak dulu, di obyek sengketa sudah dibangun sumur, saksi-saksi juga menerangkan bahwa di samping musholla terdapat jalan yang saat ini telah dipasang paving blok;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Para Tergugat berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa berdasarkan lampiran buku B1 tahun 1963, obyek sengketa tercatat atas nama Idris P. Ngari, sedangkan bukti T.2 dan T.3 berupa

Halaman 49 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia kegunaan untuk mencari informasi publik, transparansi dan akuntabilitas
maksudnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya.
Hal Anda sampaikan merupakan informasi yang termasuk pada tahap ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 meskipun bukan merupakan bukti sah kepemilikan tanah, namun bukti tersebut dapat menjadi petunjuk siapa pemilik tanah atau setidaknya yang menguasai tanah tersebut karena tanah yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun, karenanya merupakan bukti permulaan dan memerlukan bukti lain untuk menguatkannya. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya. Selanjutnya penjelasan pasal ini menyebutkan: "Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ahli dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi Para Penggugat maupun saksi Para Tergugat menunjukkan bahwa pada dasarnya tanah yang semula menjadi milik Pemilik P. Suwarti adalah seluas 1050 m², sedangkan tanah yang menjadi milik Idris P. Ngari adalah seluas 850 m² yang setelah dilakukan pengukuran ulang dan diterbitkan sertifikat menjadi seluas 968 m²;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya obyek sengketa sejak semula bukanlah milik Idris P. Ngari karena buku B yang menjadi dasar kepemilikan Idris P. Ngari terhadap obyek sengketa bukanlah alat bukti kepemilikan sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli BPN yang menjelaskan bahwa Buku B hanyalah peta girik, sedangkan yang dapat dijadikan alas hak penerbitan SHM adalah Buku Leter C yang mengacu pada PP No. 10 tahun 1961 jo. PP No. 24 tahun 1997;

Menimbang bahwa catatan atau peta girik tersebut menunjukkan bahwa buku B telah terjadi kesalahan, sebagaimana gambar jalan lorong yang faktanya ada selama ini, bahkan telah dipaving, namun tidak tercantum dalam gambar;

Halaman 51 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berdedikasi untuk melayani masyarakat dengan integritas, profesionalitas, dan keadilan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami telah meluncurkan sistem informasi publik yang dapat diakses secara online. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.mahkamahagung.go.id. Kami akan terus memperbaiki diri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.mahkamahagung.go.id. Kami akan terus memperbaiki diri untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Idris P. Ngari hanya memiliki bukti wajib pajak setelah diterbitkan sertifikat terhadap tanah miliknya tahun 1998 yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan 2001, sedangkan telah ternyata bahwa tanah Idris P. Ngari sesuai sertifikat hak milik adalah seluas 968 m2, karenanya tidak termasuk obyek sengketa dan jika Para Tergugat mendasarkan bukti wajib pajak sebagai bukti kepemilikan, maka sudah seharusnya sejak tahun 2002 obyek sengketa menjadi milik mushola karena tidak lagi dibebani pajak;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa semula obyek sengketa adalah milik Pemilik P. Suwarti, sedangkan bukti-bukti Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi peralihan hak kepada kakek Para Tergugat yang telah membeli obyek sengketa karena hanya diterangkan saksi kedua Para Tergugat tanpa adanya bukti lain yang menguatkannya (*unus testis nulus testis*), terlebih saksi kedua tersebut juga hanya mendengar dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*) sehingga keterangannya tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti Para Penggugat menunjukkan setidaknya bahwa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, obyek sengketa telah menjadi satu kesatuan dengan mushola karena telah digunakan untuk kepentingan mushola, karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, karenanya berdasar ketentuan tersebut, maka tanah tersebut adalah tanah musholah ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti para Penggugat tidak menunjukkan secara langsung peristiwa wakaf antara Pemilik P. Suwarti kepada pengurus mushola, namun fakta bahwa sejak mushola tersebut berdiri, mushola dikelola secara turun temurun oleh penerima wakaf, hal mana menunjukkan bahwa terdapat wakif, nadzir, benda wakaf dan ikrar wakaf karena tanpa ikrar wakaf, tidak mungkin mushola dibangun di atas tanah tersebut;

Dijelaskan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Para Penggugat satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar obyek sengketa ditetapkan sebagai bagian dari tanah mushola al Muttaqin seluas kurang lebih 328 m2 dan ditetapkan sebagai benda wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menentukan bahwa dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf jo. Pasal 58 (1) yang menentukan bahwa pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut Syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut peraturan perundangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan huruf (b) dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa saat wakaf dilakukan, ketentuan pasal-pasal tersebut belum berlaku, namun demikian segala fakta telah menunjukkan bahwa wakaf telah terjadi, terlebih Penggugat III dan Penggugat IV sebagai ahli waris dari wakif, Penggugat I dan Penggugat II yang merupakan perwakilan pengurus musholla sebagai *nadzir* serta anak-anak dari P. Sarjan yang saat ini tanah musholla tercatat atas namanya, semuanya menyatakan bahwa tanah musholla dan obyek sengketa adalah harta wakaf, sedangkan tidak ternyata bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa

Halaman 53 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan hukum. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat.

Hal Anda menerima notifikasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain, namun hal tersebut tidak perlu ditetapkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum kelima Para Penggugat agar Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan secara suka rela maka jika perlu dengan bantuan alat-alat Negara, permohonan mana patut dikabulkan karena saat ini obyek sengketa dalam penguasaan Para Tergugat, sedangkan obyek sengketa telah ditetapkan sebagai benda wakaf;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, permohonan mana telah dikabulkan dan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan telah diumumkan di Kantor Desa setempat, maka sita tersebut patut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voor baar bij voor raad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding, kasasi dan peninjauan kembali, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR/Pasal 54 dan Pasal 55 Rv., pasal mana menentukan pada pokoknya bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi, syarat mana tidak terpenuhi dalam perkara ini, karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum kedelapan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar dwangsom, tuntutan mana tidak tepat karena putusan dapat dijalankan dengan upaya paksa Pengadilan sehingga Para Penggugat cukup mengajukan eksekusi ke Pengadilan untuk menjalankan putusan tersebut, karenanya permohonan tersebut ditolak;

Halaman 55 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta kepastian hukum. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan kami. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan kami.

Hal Anda menerima notifikasi informasi yang termasuk pada tahap ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya yang selengkapnya terurai dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan para pihak dan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa seluas 219 m² yang terletak di Desa Bulu Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan Musholla
 - Sebelah Selatan Jalan Lorong
 - Sebelah Timur Jalan Desa
 - Sebelah Utara Tanah Suwartiadalah bagian wakaf dari Pemilik;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkannya kepada pengurus Musholla Al Muttaqin;

Halaman 56 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk mencari, mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan terkini untuk mendukung kinerja Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas serta keadilan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mohon kunjungi situs web Mahkamah Agung melalui www.mahkamahagung.go.id atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) diatas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro ;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 7.345.000,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs.H.Faiq,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr.Hj. Munadhiroh, S.H.,M.H. dan Drs. H. Mahzumi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Faiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.HI dan Drs. H. Gembong Edy Sujarwo, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Priyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H.Faiq,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.HI.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 57 dari 57halaman Putusan Nomor 1943/Pdt.G/2020/PA.Bjn.

Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdedikasi untuk hadir melayani masyarakat dengan profesionalitas, integritas, dan keadilan. Untuk lebih meningkatkan komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas maka kami menghadirkan Nelayan Sains sebagai mitra untuk meningkatkan layanan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami akan menerima masukan informasi yang termasuk pada tahap ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Priyadi, S.H.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	1.800.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	60.000,00
5	Biaya Sita	Rp	3.800.000,00
6	Biaya PS	Rp	1.560.000,00
7	Redaksi	Rp	10.000,00
8	Meterai	Rp	10.000,00
			<hr/>
	Jumlah	Rp	7.345.000,00

Diselenggarakan

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung. Untuk komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
maksudnya adalah meningkatkan nilai putusan sebagai sumber hukum yang dapat diakses publik. Untuk meningkatkan akses publik terhadap putusan Mahkamah Agung, kami sajikan hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Jika Anda memiliki masukan atau informasi yang termasuk pada data ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Awalia Diva Nabilah
NIM : 210202110168
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 28 November 2003
Alamat : Jl. Patimura Pondok Caraka VI No. 14,
Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro
Email : awaliadiva.128@gmail.com

PENDIDIKAN

TK Perwanida	2007-2009
SDIT Insan Permata Bojonegoro	2009 - 2015
SMP Al-Uswah Tuban	2015 - 2018
SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro	2018 – 2021
UIN Maliki Malang	2021 – 2025